

*Dinas Lingkungan Hidup*

*Provinsi Sumatera Barat*

**Laporan Akuntabilitas Kinerja  
2017**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa yang menjadi sumber kekuatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban selama tahun 2017 dengan berbagai dinamika dan tantangannya.

Melalui laporan ini kami sajikan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan mandat yang diberikan serta laporan kinerja pencapaian visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017 melalui serangkaian indikator kinerja utama. Laporan ini merupakan laporan pertama periode pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat periode 2016 – 2021 setelah sebelumnya dengan nomenklatur OPD lama, yaitu Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda).

Laporan ini juga merupakan tahap terakhir dari siklus implementasi akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2017 yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pencapaian “*good governance*”. Karenanya, segenap keberhasilan maupun hambatan dalam pencapaian kinerja yang ditetapkan kami sajikan secara lebih rinci dari periode sebelumnya, sebagai cerminan dari kesungguhan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja yang lebih transparan.

Pernyataan sasaran strategis dengan masing-masing indikator kerjanya yang diukur capaian kerjanya yang menjadi pokok bahasan dalam laporan ini telah diperbaiki melalui penyempurnaan sistem akuntabilitas pada tahun 2014 yang lalu dan kemudian disempurnakan kembali dengan penyusunan *cascading* kinerja yang dimulai menjelang triwulan IV tahun 2017, dalam serangkaian proses yang diinisiasi oleh Gubernur Sumatera Barat yang dinamakan Penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Sumatera Barat dan telah disupervisi langsung oleh Kementerian PAN&RB.


Lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 meliputi pencapaian kinerja dari Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan 2017. Disamping itu juga dilakukan evaluasi pencapaian

kinerja penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat.

Semoga LAKIP tahun 2017 ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat dan sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi ke depan.

Padang, Januari 2018

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**Ir. SITI AISYAH, M.Si.**

Pembina Tk. I

NIP. 19670928 199203 2 002

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2017.

Terdapat beberapa isu lingkungan hidup yang menjadi prioritas Dinas Lingkungan Hidup. Isu pertama terkait masalah perubahan kualitas air terutama pada sungai segmen perkotaan, antara lain Sungai Batang Agam, Batang Anai, Batang Ombilin dan Batang Pangian. Hal ini antara lain disebabkan pencemaran limbah domestik, baik limbah cair maupun limbah padat. Limbah domestik perkotaan merupakan gabungan dari limbah rumah tangga, limbah perhotelan, rumah sakit dan Rumah Potong Hewan (RPH). Parameter pencemar dominan adalah Fecal Coli dan Total Coliform, dengan kategori cemar berat, terutama yang berada pada segmen Kota Bukittinggi dan beberapa titik di Kabupaten Agam. Isu kedua terkait dengan masalah limbah dan persampahan yaitu meningkatnya jumlah timbulan sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan serta sarana prasarana pengolahan sampah. Pada umumnya layanan tidak sampai menjangkau pemukiman yang berada pada sempadan sungai, danau dan wilayah pesisir walaupun pemukiman tersebut cukup padat. Di sisi lain sampah juga merupakan sumber pencemaran utama sungai-sungai di perkotaan dan sumber dari emisi gas rumah kaca (GRK).

Isu lainnya adalah belum terkelolanya limbah B3 dan limbah cair rumah sakit serta hotel. Belum terkelolanya secara baik limbah cair dan limbah B3 sebagian rumah sakit pemerintah dan hotel memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap pencemaran di Sumatera Barat, sehingga isu limbah cair dan limbah B3 rumah sakit dan hotel patut menjadi isu prioritas.

Isu ketiga, terkait kebencanaan, baik bencana alam (gempa bumi baik tektonik maupun vulkanik) maupun bencana lingkungan (banjir, longsor, dan kebakaran hutan). Isu kebencanaan yang menjadi prioritas di Sumatera Barat yaitu banjir, longsor dan kebakaran hutan.

Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 yang dimuat dalam lampiran LAKIP ini telah ditetapkan dan dimuat dalam Dokumen Penetapan Kinerja Provinsi Sumatera Barat, setelah sebelumnya atas dasar arahan Gubernur Sumatera Barat telah dilakukan revisi dan penyempurnaan dengan bimbingan dan supervisi langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi.

Sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang termuat dalam Penetapan Kinerja tersebut adalah: pertama, Terwujudnya penataan lingkungan hidup; kedua, Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; ketiga, Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan / konservasi sumber daya alam; keempat, Meningkatnya kapasitas dan peranserta stakeholders, dan kelima Meningkatnya tata kelola organisasi.

Metode Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis dengan asumsi pencapaian 100%.

Dengan menggunakan metode tersebut disimpulkan bahwa pencapaian sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 secara keseluruhan berhasil dicapai dengan rata-rata pencapaian 121,82% dengan realisasi anggaran sebesar 95,17%.

Padang, Januari 2018

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**Ir. SITI AISYAH, M.Si.**

Pembina Tk. I

NIP. 19670928 199203 2 002

## DAFTAR ISI

		Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>		i
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>		iii
<b>DAFTAR ISI</b>		v
<b>DAFTAR TABEL</b>		vii
<b>DAFTAR GRAFIK</b>		viii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	1
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	11
	A. Rencana Kinerja Sasaran	12
	B. Rencana Kinerja Kegiatan	13
	C. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	16
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	19
	A. Capaian Kinerja Organisasi	19
	I. Terwujudnya Pentaatan Lingkungan Hidup (SS1)	21
	A. Persentase Kecukupan Instrumen Penataan Lingkungan	22
	B. Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan	35
	II. Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (SS2)	42
	A. Persentase Penurunan Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	43
	B. Indeks Pencemar Air (IPA)	54
	C. Indeks Pencemaran Udara (IPU)	60
	III. Terwujudnya Upaya-Upaya Pemeliharaan/ Konservasi Lingkungan Hidup (SS3)	69
	A. Persentase Kecukupan Instrumen Penataan Lingkungan	70
	IV. Terwujudnya Pentaatan Lingkungan Hidup (SS4)	83
	A. Persentase peningkatan jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	84

	V. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi (SS5)	104
	A. Nilai Evaluasi AKIP OPD	105
	B. Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	111
	B. Realisasi Anggaran	119
	1. Realisasi APBD 2017	119
	2. Realisasi APBN 2017	124
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	125
<b>LAMPIRAN</b>	A. Cascading Kinerja	127
	B. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2017	
	C. PK Eselon	
	D. IKU	
	E. Penghargaan yang diterima SKPD	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar.....	6
Tabel 2.	Rencana Kinerja Sasaran.....	12
Tabel 3.	Rencana Kinerja Keluaran Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup .....	13
Tabel 4.	Klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017 .....	17
Tabel 5.	Hasil Pengukuran Kinerja Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup ... Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.....	19
Tabel 6.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 (SS1).....	21
Tabel 7.	Perbandingan kondisi dokumen perencanaan yang telah disusun antara tahun 2016 dan 2017 .....	29
Tabel 8.	Penyusunan Dokumen DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem se-Sumatera... 31	
Tabel 9.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis SS2 .....	42
Tabel 10.	Daftar IUP Operasi Produksi yang telah melakukan kegiatan penambangan di Sumatera Barat.....	46
Tabel 11.	Narasi Hasil IPA dalam Bentuk Baku Mutu.....	55
Tabel 12.	Kisaran dan Kategori IPA .....	58
Tabel 13.	Perbandingan IPU dan IKU tiga tahun terakhir .....	63
Tabel 14.	Perbandingan Jumlah Kabupaten/Kota Lokasi Pemantauan Kualitas Udara Ambien Metode Passive Sampler .....	64
Tabel 15.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 (SS3).....	69
Tabel 16.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 (SS4).....	783
Tabel 17.	Realisasi kegiatan yang mendukung indikator SS4.....	88
Tabel 18.	Daftar Perbandingan sekolah-sekolah yang mengikuti program Adiwiyata dari tahun 2013-2017.....	98
Tabel 19.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 (SS5) .....	105
Tabel 20.	Kategori/Interpretasi Hasil Penilaian/Evaluasi AKIP.....	107
Tabel 21.	Perbandingan rata-rata realisasi fisik dan keuangan dari tahun 2015 - 2017 .....	114
Tabel 22.	Realisasi dana APBD per Program/Kegiatan Tahun 2017.....	120
Tabel 23.	Realisasi dana APBN Tahun 2017.....	124

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perbandingan antara Jumlah Dokumen Perencanaan 2016 – 2017 .....	29
Grafik 2. Perbandingan IPA Sungai di Sumatera Barat dengan Target Kinerja.....	56
Grafik 3. Perbandingan Nilai IPA Tiga Tahun Terakhir.....	57
Grafik 4. Perbandingan IPU Kabupaten/Kota Tertinggi Periode 2015 s/d 2017 ....	65
Grafik 5. Perbandingan nilai IPU terendah selama 3 tahun terakhir .....	65
Grafik 6. Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup tahun 2016-2017 .....	78
Grafik 7. Peningkatan Jumlah Titik Pantau Adipura yang Memenuhi Passing Grade.....	95
Grafik 8. Peningkatan Jumlah Titik Pantau GSB yang Memenuhi Passing Grade .....	95
Grafik 9. Perbandingan jumlah usulan penerima kalpataru tiga tahun terakhir .....	97
Grafik 10. Tren Nilai Evaluasi AKIP Dinas Lingkungan Hidup selama tiga tahun terakhir .....	107
Grafik 11. Perbandingan target dan realisasi tahun 2017.....	113
Grafik 12. Perbandingan realisasi fisik dan keuangan (rata-rata) dari tahun .....	114
2015 – 2017 .....	114

## **BAB I**


### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 43 tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat (selanjutnya disebut DLH) mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah Daerah bidang Lingkungan Hidup dengan beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang lingkungan hidup lingkup Provinsi Sumatera Barat;
- d. Pelaksanaan tugas di bidang Sekretariat Dinas, Tata Lingkungan dan Pentaatan Hukum Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh 4 orang pejabat eselon III, 11 orang pejabat eselon IV dan sejumlah staf dengan spesifikasi dan tingkat pendidikan yang berbeda. Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat



Dalam rangka menghadapi kondisi dan permasalahan lingkungan nasional dan lokal, Kepala Dinas Lingkungan Hidup telah menetapkan Visi Dinas Lingkungan Hidup, yaitu:

**“Terwujudnya kualitas lingkungan hidup Sumatera Barat yang baik”**

Dalam rangka pencapaian visi, Dinas Lingkungan Hidup menetapkan 4 (empat) misi, yaitu:

1. Mewujudkan penataan lingkungan hidup;
2. Mewujudkan penurunan beban pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
3. Mewujudkan pemeliharaan /konservasi lingkungan hidup;
4. Mengembangkan kapasitas lingkungan hidup dan peran serta *stakeholder* dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam rangka implementasi atau penjabaran dari misi, ditetapkan tujuan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu yaitu satu hingga lima tahun ke depan dalam tahun 2017 - 2021, serta

menggambarkan arah strategik organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi serta meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup untuk periode 2017 - 2021 adalah:

1. Terwujudnya lingkungan yang tertata
2. Terwujudnya kualitas media lingkungan hidup yang layak
3. Terwujudnya pemeliharaan / konservasi sumber daya alam
4. Terwujudnya peningkatan kapasitas lingkungan dan peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Dinas Lingkungan Hidup menyusun sasaran strategis 2017 – 2021 sebagai berikut:

- a. Terwujudnya penataan lingkungan hidup;
- b. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan / konservasi lingkungan hidup;
- d. Meningkatnya kapasitas dan peranserta stakehodelders;
- e. Meningkatnya tata kelola organisasi.

Masing-masing dari kelima sasaran strategis tersebut dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur sebagai upaya untuk merespon permasalahan utama (isu strategis) lingkungan hidup khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Sasaran strategis dan indikator kinerja ini telah disempurnakan, disupervisi dan disetujui langsung oleh Kementerian PAN&RB melalui serangkaian proses Penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Sumatera Barat yang diinisiasi oleh Gubernur Sumatera Barat di triwulan terakhir tahun 2017 yang lalu.

Berikut ini adalah isu lingkungan yang menjadi prioritas berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat:

Isu pertama, terkait masalah perubahan kualitas air. Menurunnya kualitas air sungai segmen perkotaan terutama Sungai Batang Agam, Batang Anai, Batang Ombilin dan Batang Pangian. Penurunan kualitas dapat dilihat dari nilai Indeks Pencemaran Air (IPA) 9 (sembilan) sungai yang dilakukan pemantauan oleh Dinas Lingkungan Hidup yakni: Sungai Batang Agam, Sungai Batang Anai, Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Pangian, Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Mangor, Sungai Batang Sinamar dan Sungai Batang Ombilin. Kondisi pada tahun 2017

memperlihatkan bahwa IPA tertinggi adalah Sungai Batang Anai yakni sebesar 4,88 dan IPA terendah adalah Sungai Batang Mangor yakni 1,85. Hal ini disebabkan pencemaran limbah domestik, baik limbah cair maupun limbah padat. Limbah domestik perkotaan merupakan gabungan dari limbah rumah tangga, limbah perhotelan, rumah sakit dan Rumah Potong Hewan (RPH). Parameter pencemar dominan adalah Fecal Coli dan Total Coliform, dengan kategori cemar berat, terutama yang berada pada segmen Kota Bukittinggi dan beberapa titik di Kabupaten Agam.

Isu menurunnya kualitas Sungai Batang Hari yang disebabkan karena adanya limbah kegiatan PETI skala besar dan kegiatan domestik. Selanjutnya adalah kecenderungan penurunan kualitas air Danau Maninjau (danau strategis dan tujuan wisata) yang ditandai dengan kematian ikan pada waktu-waktu tertentu. Hal ini disebabkan banyaknya jumlah Keramba Jaring Apung (KJA) yang sudah melebihi daya tampung dan daya dukung Danau Maninjau.

**Isu kedua**, terkait masalah limbah dan persampahan. Limbah padat (sampah) yaitu meningkatnya jumlah timbulan sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan serta sarana prasarana pengolahan sampah. Pada umumnya layanan tidak sampai menjangkau pemukiman yang berada pada sempadan sungai, danau dan wilayah pesisir walaupun pemukiman tersebut cukup padat. Di sisi lain sampah juga merupakan sumber pencemaran utama sungai-sungai di perkotaan dan sumber dari emisi gas rumah kaca (GRK).

Isu lainnya adalah belum terkelolanya limbah B3 dan limbah cair rumah sakit serta hotel. Belum terkelolanya secara baik limbah cair dan limbah B3 sebagian rumah sakit pemerintah dan hotel memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap pencemaran di Sumatera Barat, sehingga isu limbah cair dan limbah B3 rumah sakit dan hotel patut menjadi isu prioritas.

Isu ketiga, terkait kebencanaan, baik bencana alam (gempa bumi baik tektonik maupun vulkanik) maupun bencana lingkungan (banjir, longsor, dan kebakaran hutan). Isu kebencanaan yang menjadi prioritas di Sumatera Barat yaitu banjir, longsor dan kebakaran hutan. Untuk bencana banjir, walaupun tidak separah tahun 2012, kejadian banjir pada lokasi tertentu menimbulkan kerugian yang cukup besar. Sedangkan bencana longsor terjadi dengan intensitas kecil. Adapun bencana

kebakaran hutan dan lahan terluas terjadi di Kabupaten Pasaman Barat yakni seluas 70 ha, selanjutnya Kabupaten Agam dan Dharmasraya masing-masing seluas 40 ha.

Memperhatikan arah kebijakan dan strategi Provinsi pada RPJPD dan RPJMD tahun 2016 – 2021, serta kondisi umum lingkungan hidup saat ini, maka arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana tabel 1 berikut:

Tabel 1. Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

<b>MISI I : Mewujudkan Penataan Lingkungan Hidup</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Terwujudnya tata lingkungan	Terwujudnya penataan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi pemanfaatan perencanaan dan perizinan lingkungan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku</li> <li>2. Inisiasi pelaksanaan valuasi ekonomi lingkungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan terhadap ketaatan terhadap NSPK perizinan dan kualitas dokumen lingkungan sebagai dasar penerbitan izin lingkungan</li> <li>2. Mengoptimalkan ketersediaan peraturan pelaksana dan juknis penyusunan perencanaan lingkungan</li> <li>3. Menjaga sinergitas antara dokumen perencanaan lingkungan dengan dokumen perencanaan daerah/nasional lainnya</li> <li>4. Melengkapi kekurangan dokumen-dokumen perencanaan di setiap daerah kab/kota</li> <li>5. Mempersiapkan instrumen valuasi ekonomi lingkungan serta regulasi dalam implementasinya</li> <li>6. Mengoptimalkan koordinasi dengan sektor lain dalam rangka pelaksanaan valuasi ekonomi lingkungan.</li> </ol>

<b>MISI II : Mewujudkan Penurunan Beban Pencemaran dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Terwujudnya kualitas media lingkungan hidup yang layak	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengawasan;</li> <li>2. Penaggulangan dampak lingkungan pada media-media lingkungan yang tercemar /rusak</li> <li>3. Penegakkan hukum dan penataan terhadap hukum lingkungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan terhadap NSPK pengawasan dan perluasan cakupan pengawasan baik kepada sumber maupun pada media lingkungan</li> <li>2. Menjaga kualitas dan kuantitas serta ketersediaan PPLH dan PPNS.</li> <li>3. Pemulihan pada media lingkungan yang rusak/ tercemar</li> <li>4. Pencegahan terjadinya degradasi lahan</li> <li>5. Penerapan teknologi pengelolaan limbah</li> <li>6. Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan peraturan perundang-undangan pengelolaan LH</li> <li>7. Pembinaan dan penegakan hukum lingkungan</li> </ol>

<b>MISI III : Mewujudkan Pemeliharaan / Konservasi Lingkungan Hidup</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Terwujudnya pemeliharaan / konservasi sumber daya alam	1. Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan / konservasi sumber daya alam;	1. Menetapkan kawasan konservasi / pemeliharaan 2. Mengendalikan mutu lokasi konservasi / pemeliharaan	1. Perbaikan kualitas data pemetaan kawasan yang akan dikonservasi. 2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak/ lembaga terkait lainnya dalam upaya konservasi; 3. Pembinaan terhadap kelembagaan pengelola lokasi-lokasi pemeliharaan 4. Pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas / design model-model pemeliharaan
<b>MISI IV: Mengembangkan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Peran Serta <i>Stakeholder</i> Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Terwujudnya peningkatan kapasitas lingkungan dan peran serta	1. Meningkatnya kapasitas dan peranserta stakeholders;	1. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri;	1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana penyampaian informasi dan publikasi kepada stakeholders 2. Melaksanakan iven-iven stimulan peranserta masyarakat / stakeholders

<p>stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup</p>		<p>2. Peningkatan kualitas dan kuantitas personil dan sarana penunjang pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>3. Memberikan jaminan fasilitasi dan dukungan iklim yang baik bagi masyarakat untuk ikut serta berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup</p>	<p>3. Pengarusutamaan isu-isu lingkungan kepada sektor lain</p> <p>4. Meningkatkan kualitas dan cakupan pemberian penghargaan</p> <p>5. Mendorong terciptanya percontohan atau pilot project pengelolaan lingkungan mandiri oleh masyarakat / kelompok masyarakat untuk dapat dijadikan rujukan ke depan</p> <p>6. Mengoptimalkan upaya-upaya pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat / stakeholders lain dalam rangka ikut berperan dalam pengelolaan lingkungan.</p>
	<p>2. Meningkatnya tata kelola organisasi</p>	<p>1. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan</p> <p>2. Peningkatan kualitas pelayanan internal organisasi</p> <p>3. Peningkatan kualitas penatausahaan keuangan</p>	<p>1. Mensinkronkan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan organisasi;</p> <p>2. Perbaikan berkelanjutan terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)</p> <p>3. Memberikan perhatian terhadap kualitas dan jadwal-jadwal penyampaian dokumen perencanaan dan</p>

		<p>4. Peningkatan implementasi sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)</p>	<p>pelaporan kinerja oorganisasi</p> <p>4. Melengkapi ketersediaan dan akurasi data kepegawaian, pengelolaan sarana parasarana dan meningkatkan kualitas administrasi kepegawaian</p> <p>5. Mengoptimalkan fungsi dan kinerja KPA, PPTK dan PPK dalam hal penatausahaan keuangan organisasi</p> <p>6. Menindaklanjuti dan berupaya seoptimal mungkin mengurangi jumlah temuan inspektorat dalam tata kelola organisasi.</p>
--	--	---	---

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 yang dimuat dalam lampiran LAKIP ini telah ditetapkan dan dimuat dalam Dokumen Penetapan Kinerja Provinsi Sumatera Barat, setelah sebelumnya atas dasar arahan Gubernur Sumatera Barat telah dilakukan revisi dan penyempurnaan dengan bimbingan dan supervisi langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi yang dimulai pada bulan September 2017.

Rencana kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2017 terbagi atas Rencana Kinerja Sasaran dan Rencana Kinerja Kegiatan. Rencana Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 merupakan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tersebut. Penetapan Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 - 2021. Ringkasan perjanjian kinerja tahun 2017 dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **A. Rencana Kinerja Sasaran**

Rencana Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 adalah rencana pencapaian target sasaran yang menjadi sarana bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan lingkungan hidup di Sumatera Barat dalam kurun waktu 4 tahun dan tahun 2017 adalah tahun awal untuk Dinas Lingkungan Hidup dalam periode 2017 - 2021, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2. Rencana Kinerja Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Terwujudnya penataan lingkungan hidup	1	Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumbar	35%
		2	Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan	74%
2	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1	Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan	10%
		2	Indeks Pencemaran Air (IPA)	5 < IPA < 10
		3	Indeks Pencemaran Udara (IPU)	IPU < 11
3	Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan / konservasi lingkungan hidup	1	Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria	32%
4	Meningkatnya kapasitas dan peranserta <i>stakeholders</i>	1	Persentase peningkatan jumlah masyarakat / kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	15%
5	Meningkatnya tata kelola organisasi	1	Nilai evaluasi AKIP OPD	B
		2	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program / kegiatan	95%

## B. Rencana Kinerja Kegiatan

Rencana kerja sasaran diatas akan dicapai dengan melaksanakan program lingkungan hidup maupun kegiatan pendukung lainnya yang terdiri dari kegiatan-kegiatan pembangunan lingkungan hidup maupun kegiatan pendukung sehingga Pencapaian Kinerja Sasaran akan ditentukan oleh

keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan. Rencana kinerja Dinas Lingkungan Hidup secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Rencana Kinerja Keluaran Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>IKLH</b>	<b>71,13</b>
Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi	Jumlah sungai yang didata kualitas air serta sumber pencemarnya sebagai bahan kebijakan dalam pengelolaannya.	8 sungai
Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah)	Jumlah objek kegiatan yang dinilai kinerja pengelolaan lingkungan hidupnya	10 kegiatan
Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Media Lingkungan Hidup	Percontohan pengelolaan limbah	1 klaster
Pengawasan Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Jumlah objek kegiatan yang dilakukan wasdal kerusakan lingkungan	13 objek
Pembinaan Pengelolaan Sampah kab/kota	Jumlah kab/kota yang dibina dalam melakukan pengelolaan sampah	19 Kab/Kota
Pengawasan pengendalian terhadap pengelolaan lingkungan usaha/kegiatan	Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan wasdal pengelolaan lingkungan	10 kegiatan / usaha
Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Sumatera Barat (Adipura)	Jumlah Kab/Kota yang dibina	12 Kab/Kota
Pembinaan dan Evaluasi kinerja penatalaksanaan proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan hidup	Jumlah kabupaten/kota yang dievaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL-nya	12 kabupaten / kota
	Jumlah kabupaten/kota yang dibina/diverifikasi terkait pengajuan lisensi Komisi Penilai Amdal-nya	6 kabupaten / kota

Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang dibina dan dinilai	12 kecamatan dan 14 kelurahan
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3	Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pemantauan dalam pengelolaan LB3	20 objek
	fasilitasi kerjasama pengelolaan LB3 antar daerah	3 Kab/Kota
Pemantauan Kualitas Udara Ambient	Jumlah Kab/Kota yang dipantau kualitas udara ambiennya	19 Kab/Kota
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca sektor Pengelolaan Limbah	Jumlah Kab/Kota yang terevaluasi dan terinventarisasi pelaksanaan RAD GRK bidang pengelolaan limbah	19 Kab/Kota
Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Program Kampung Iklim)	Jumlah Kab/Kota yang dibina dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	15 Kab/Kota (25 nagari / jorong / korong)
Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah peserta rapat koordinasi pengelolaan lingkungan hidup	68 org
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan monitoring dan evaluasi	19 Kab/Kota
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Jumlah Kab/Kota yang dimonitoring dan evaluasi	12 kab/kota
Evaluasi dan pengkajian Baku Mutu limbah cair dan peruntukan sungai	Jumlah dokumen kajian teknis peruntukan sungai	1 dokumen kajian
<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam IKLH</b>	<b>IKLH</b>	<b>71,13</b>
Peningkatan Konservasi kualitas air danau di Provinsi Sumatera Barat	Jumlah danau yang dikoordinasikan peranserta stakeholder, masyarakat dan	4 danau

	dunia usaha-nya dalam pelestarian ekosistem danau	
Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Sumatera Barat	Jumlah taman kehati yang dibina	4 taman kehati
Peningkatan Pembinaan Konservasi Wilayah Pesisir Laut	Jumlah Kab/Kota kawasan pesisir pantai dan muara sungai yang dipantau kualitas air lautnya	6 Kab/Kota
<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase pengembangan sistem dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup</b>	<b>60%</b>
Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru)	Jumlah calon yang dibina untuk diusulkan sebagai calon penerima Kalpataru tingkat nasional	9 orang / kelompok
Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat	Jumlah dokumen IKPLHD tahun 2017 Prov. Sumbar yang dicetak	40 buku
	Jumlah Kab/Kota yang ditetapkan sebagai Penyusun DIKPLHD terbaik Tingkat Propinsi Sumatera Barat	5 kab/kota
	draft dokumen data IKPLHD tahun 2018	1 draft
Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dasar dan menengah dalam pelestarian lingkungan hidup (Adiwiyata)	Jumlah sekolah yang dibina/dinilai dalam program Adiwiyata	100 sekolah
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Jumlah Rangkaian acara Edukasi dan Kampanye Lingkungan Hidup	1 even
<b>Program Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan</b>	<b>Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati peraturan perundang-undangan</b>	<b>70%</b>

Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis daya dukung daya tampung lingkungan Propinsi Sumatera Barat	Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis daya dukung daya tampung lingkungan Propinsi Sumatera Barat	1 dokumen
	Jumlah dokumen Naskah Akademis yang disusun	1 dokumen
Penaatan hukum lingkungan	Jumlah kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan dan kegiatan dan/atau usaha yang dijadikan objek penegakan hukum	4 kasus dan 2 objek
	Jumlah objek yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi implementasi penerapan sanksi	4 objek
Pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan	Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi dan/atau dibina dalam pelaksanaan KLHS terhadap dokumen perencanaan	8 Kab/Kota
Pembinaan hukum lingkungan hidup dan Perizinan	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan hukum dan perizinan LH serta terhimpunnya data hasil pembinaan hukum dan perizinan lingkungan	10 Kab/Kota
	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pembinaan dan menaati peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan perizinan.	4 objek

### C. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran

strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017

NO	KLASIFIKASI	PREDIKAT
1	> 84%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

Lebih detail, pengukuran kinerja capaian indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Semua indikator ditetapkan mempunyai bobot yang sama dalam pengukuran kinerja. Terdapat 9 indikator kinerja sasaran, maka masing-masing dari capaian indikator tersebut berkontribusi sebanyak 11,11% dari total 100% nilai kinerja organisasi.
2. Terdapat 2 indikator dengan target kinerja berupa nilai yang harus dipenuhi dalam kisaran/*range* tertentu. Pengukuran kinerja untuk target yang seperti ini dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Jika hasil pengukuran kinerja (realisasi) masuk dalam kisaran/*range* target, maka capaian untuk indikator yang bersangkutan adalah 100%;
  - b. Jika hasil pengukuran kinerja (realisasi) berada di atas kisaran/*range* target, maka capaiannya adalah:

Realisasi	X	100%
nilai batas atas kisaran/ <i>range</i>		

- c. Jika hasil pengukuran kinerja (realisasi) berada di bawah kisaran/*range* target, maka capaiannya adalah:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{nilai batas bawah kisaran/range}} \times 100\%$$

- d. Jika realisasi besar dari target menunjukkan kinerja yang tidak baik, maka capaiannya adalah:

$$\frac{(2 \times \text{target}) - \text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

3. Realisasi seluruh indikator diupayakan pencapaiannya sesuai dengan target, atau melebihi apabila memungkinkan (polarisasi *maximize*).
4. Terdapat satu indikator kinerja yang berupa huruf. Namun huruf ini dapat diinterpretasikan ke dalam bentuk kisaran/*range* angka. Apabila realisasi (angka absolut) dari indikator ini sama dengan yang ditargetkan, maka dinyatakan target tercapai 100%.
5. Rumus yang digunakan untuk menentukan indeks capaian kinerja dari masing-masing indikator adalah:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama per sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 adalah sebagaimana terangkum dalam tabel 5 berikut:

*Tabel 5. Hasil Pengukuran Kinerja Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017*

<b>Sasaran 1 (SS1)</b>			
<b>Terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup</b>			
<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>REALISASI KINERJA</b>	<b>% CAPAIAN</b>
Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumbar	35 %	46,80%	133,71
Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan	74 %	100 %	135,13
<b>Sasaran 2 (SS2)</b>			
<b>Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</b>			
<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>REALISASI KINERJA</b>	<b>% CAPAIAN</b>
Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan	10 %	9,34%	93,4
Indeks Pencemaran Air (IPA)	5 < IPA < 10	3,07	138,6
Indeks Pencemaran Udara (IPU)	IPU < 11	7,155	100

<b>Sasaran 3 (SS3)</b>			
<b>Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan / konservasi lingkungan hidup</b>			
<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>REALISASI KINERJA</b>	<b>% CAPAIAN</b>
<b>Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria</b>	32%	32%	100
<b>Sasaran 4 (SS4)</b>			
<b>Meningkatnya kapasitas dan peranserta <i>stakeholders</i></b>			
<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>REALISASI KINERJA</b>	<b>% CAPAIAN</b>
<b>Persentase peningkatan jumlah masyarakat / kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan</b>	15%	28,92%	192,81%
<b>Sasaran 5 (SS5)</b>			
<b>Meningkatnya Tata Kelola Organisasi</b>			
<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>REALISASI KINERJA</b>	<b>% CAPAIAN</b>
<b>Nilai Evaluasi AKIP OPD</b>	B	B	100
<b>Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan</b>	95%	97,59%	102,72%
<b>% Capaian rata-rata</b>			<b>121,82%</b>

Dari tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja rata-rata untuk 9 indikator kinerja yang mengukur keberhasilan 5 sasaran strategis (SS) tahun 2017 adalah **121,82%**. Rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 121,82% tersebut termasuk dalam klasifikasi berhasil dengan kategori sangat baik.

Dari tabel di atas juga dapat terlihat bahwa keseluruhan atau 100% indikator kinerja termasuk kategori berhasil dengan tingkat capaian >93%, dengan kata lain tidak ada indikator kinerja yang tergolong gagal.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 sebagaimana tercantum pada tabel 5, selanjutnya pada sub bab ini disajikan juga evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja per sasaran.

Adapun analisa dari pencapaian kelima sasaran strategis dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat seperti yang terlihat pada tabel 5 di atas akan diuraikan sebagai berikut:

#### **I. Terwujudnya Pentaatan Lingkungan Hidup (SS1)**

Dalam sasaran strategis yang pertama ini, terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu yaitu:

1. Persentase Kecukupan Instrumen Penataan Lingkungan
2. Presentase Pemanfaatan Instrumen Penataan Lingkungan

*Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 (SS1)*

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
1.	Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumbar	35 %	46,80 %	133,71 %
2.	Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan	74 %	100 %	135,13 %
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>				<b>134,42</b> (sangat baik)

Dari tabel 6 di atas dapat dilihat rata-rata capaian kedua indikator kinerja sasaran strategis SS1 adalah sebesar **134,42%**. Keberhasilan pencapaian sasaran termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Begitu juga untuk masing-masing indikator dimana persentase keduanya mempunyai tingkat capaian >100% sehingga masuk dalam kategori keberhasilan sangat baik.

Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis I (SS I) serta analisa dari kedua indikator kerjanya, akan diuraikan sebagai berikut:

## **A. Persentase Kecukupan Instrumen Penataan Lingkungan**

### **1.1. Realisasi**

#### **a. Sumber data**

Sumber data dalam penentuan realisasi dari target indikator kinerja persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumbar tahun 2017 mengacu kepada:

- 1) Hasil pelaksanaan kegiatan Pengkajian Pengembangan Kebijakan Wilayah;
- 2) Hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan validasi KLHS terhadap dokumen perencanaan kabupaten/kota;
- 3) Hasil koordinasi dengan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota terkait dengan Penyusunan dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem;
- 4) Hasil koordinasi dengan instansi lingkungan hidup, Pokja KLHS kabupaten/kota terkait perkembangan pelaksanaan KLHS terhadap dokumen perencanaan kabupaten/kota.

Kegiatan Pengkajian pengembangan Kebijakan Wilayah dimulai pelaksanaannya tahun 2017 dengan alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan berada di APBD/DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Adapun kegiatan ini diarahkan kepada Penyusunan Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Berbasis Jasa Ekosistem dan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Sumatera Barat serta pertemuan/sosialisasi penyusunan DDDTLH dan RPPLH kepada Instansi Lingkungan Hidup, Bappeda Kabupaten/Kota dan Instansi Teknis Terkait Provinsi.

Kegiatan pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan dimulai pelaksanaannya sejak tahun 2014 dengan alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan berada pada APBD/DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

Sumatera Barat. Kegiatan ini dilakukan oleh Tim pembinaan KLHS provinsi dan ditujukan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum atau sedang/telah melaksanakan KLHS terhadap dokumen perencanaannya (RTRW dan/atau RPJMD/RPJPD). Namun untuk pelaksanaan pada tahun 2017, pembinaan KLHS lebih diarahkan kepada pemahaman terhadap peraturan terkait KLHS yang baru disahkan pada akhir tahun 2016 yaitu PP 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan difokuskan terhadap kabupaten/kota yang akan menyusun KLHS dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RTRW, RDTR) di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pembinaan KLHS pada tahun 2017 dilakukan terhadap 9 (sembilan) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Mentawai, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Payakumbuh. Selain pembinaan KLHS, pada triwulan IV 2017 juga dilaksanakan kegiatan validasi KLHS terhadap RPJPD dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai, RPJMD Kota Payakumbuh dan Revisi RTRW Kota Padang.

Melalui pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS di atas, disosialisasikan tahapan pelaksanaan KLHS penjaminan kualitas dan validasi KLHS sekaligus inventarisasi dokumen perencanaan dokumen wajib KLHS yang telah/sedang/akan disusun dievaluasi KLHSnya. Terhadap kabupaten/kota yang tidak termasuk objek pembinaan/evaluasi hasil pembinaan, dilakukan koordinasi (melalui telepon atau surat) dengan instansi terkait Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan KLHS terhadap dokumen perencanaan yang ada pada masing-masing kabupaten/kota. Namun tidak menutup kemungkinan terhadap kabupaten/kota yang menjadi objek pembinaan/evaluasi hasil pembinaan dilakukan koordinasi sebagaimana dimaksud guna meng-update/memperbarui informasi terkait pelaksanaan KLHS di kabupaten/kota tersebut. Untuk pelaksanaan KLHS dokumen

perencanaan provinsi, proses penyusunan KLHS dilaksanakan oleh OPD penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) yaitu Dinas PUPR dan Bappeda Provinsi bersama-sama dengan POKJA KLHS yang beranggotakan OPD terkait termasuk DLH Provinsi.

**b. Acuan dan Alat**

1. Pelaksanaan kegiatan Pengkajian Kebijakan Wilayah, terdapat beberapa aturan/regulasi yang dipedomani, yaitu :
  - a) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - b) Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 Tanggal 11 November 2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  - c) Pedoman Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Ekosistem yang diterbitkan oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera (P3ES)
2. Pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan dan dalam menentukan persentase jumlah dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sudah di-KLHS, terdapat beberapa aturan/regulasi yang dipedomani, yaitu:
  - a) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - b) PP 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  - c) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  - d) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

### c. Metodologi Perhitungan

Dalam menghitung persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan Provinsi Sumatera Barat digunakan formula/rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah instrumen penataan lingkungan yang disusun}}{\text{Jumlah seluruh instrumen penataan yang harus ada}} \times 100 \%$$

Adapun instrumen penataan lingkungan yang disusun meliputi:

- a. Dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun berdasarkan kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan LH dan berdasarkan kebutuhan spesifik daerah (prov/kab/kota) seperti Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang suatu dokumen lingkungan hidup yang diwajibkan dalam penyusunan RTRW, RPJMD, RZWP3K dll.
- b. Peraturan Pelaksanaan dan Petunjuk teknis yang diterbitkan sesuai dengan perda LH
- c. Mekanisme insentif dan disinsentif yang dikembangkan terkait dengan valuasi ekonomi.
- d. Regulasi sebagai dasar hukum terkait pelaksanaan valuasi ekonomi lingkungan
- e. Kesepakatan antar daerah/instansi dalam rangka implementasi valuasi ekonomi lingkungan

Tahun 2017 target instrumen penataan lingkungan yang disusun adalah dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Berbasis Jasa Ekosistem dan Dokumen Rencana Perlindungan sebanyak 8 dokumen DDDTLH, Rencana Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebanyak 1 dokumen RPPLH, dokumen perencanaan prov/kab/kota yang sudah di KLHS pada tahun 2017 sebanyak 25 dokumen KLHS, target peraturan gubernur sebagaimana yang diamanatkan dalam Perda Prov. Sumbar No 14 Tahun 2012 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Tahun 2017 tidak ditargetkan sedangkan valuasi ekonomi lingkungan pada tahun 2017 hanya ditarget 1 mekanisme insentif dan disinsentif yang dikembangkan terkait dengan valuasi ekonomi sedangkan regulasi dan daerah/instansi dalam rangka implementasi valuasi ekonomi lingkungan belum menjadi target capaian kinerja.

Berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan pada saat kegiatan penyusunan DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem yang dilakukan Provinsi Sumatera Barat dengan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota terhimpun bahwa pada tahun 2017 dokumen DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem provinsi/kab/kota yang telah tersusun sebanyak 11 dokumen DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem, yaitu :

1. DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Provinsi Sumatera Barat
2. DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Agam
3. DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Pasaman
4. DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Lima Puluh Kota
5. DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Pesisir Selatan
6. DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Solok
7. DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Solok Selatan
8. DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kabupaten Padang Pariaman
9. DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kota Bukittinggi
10. DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kota Padang Panjang
11. DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem Kota Solok

Dalam laporan ini, konteks dokumen RPPLH yang telah tersusun masih sebatas *draft* dokumen RPPLH. Berdasarkan informasi dan koordinasi pada saat kegiatan penyusunan DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem dan RPPLH yang dilakukan DLH Provinsi Sumatera Barat didapatkan data bahwa pada tahun 2017 telah tersusun dokumen RPPLH sebanyak 3 dokumen, yaitu:

1. Dokumen RPPLH Provinsi Sumatera Barat
2. Dokumen RPPLH Kab. Agam

### 3. Dokumen RPPLH Kab. Pasaman

Sedangkan untuk dokumen perencanaan yang wajib di KLHS adalah RPJPD/RPJMD dan RTRW beserta turunannya (RDTR/RTR kawasan). Dalam penyusunan LAKIP tahun 2017, konteks dokumen perencanaan yang sudah di-KLHS adalah dokumen perencanaan yang telah dilakukan KLHS.

Berdasarkan informasi yang diperoleh pada saat pembinaan/evaluasi hasil pembinaan KLHS dan hasil koordinasi dengan instansi terkait provinsi dan kabupaten/kota diketahui bahwa dokumen perencanaan yang telah di KLHS sebagaimana tersebut di atas sampai pada akhir tahun 2017, terdapat sebanyak 3 dokumen perencanaan provinsi yaitu Dokumen RPJMD, RDTR Kawasan Strategis Danau Singkarak dan RZWP3K dan 26 dokumen perencanaan kabupaten/kota, yang terdiri dari:

- 1) Dokumen RPJMD sebanyak 16 Kab/Kota yaitu Kab. Dharmasraya, Kab. Sijunjung, Kab. Solok, Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman, Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota, Kota Padang, kota Bukittinggi, Kota Solok, Kota Pariaman dan Kota Padang Panjang.
- 2) Dokumen RTRW dan RDTR sebanyak 10 dokumen yaitu:
  - a) Dokumen RTRW Kota Bukittinggi, RTRW Kota Padang dan RTRW Kota Sawahlunto
  - b) Dokumen RDTR Kawasan Lubuk Basung Kab. Agam, RDTR Kawasan Tanjung Mutiara Kab. Agam, RDTR Kawasan Sarilamak Kab. Lima Puluh Kota, RDTR Kawasan Madeh Kab. Pesisir Selatan, RDTR 5 Bagian Wilayah Perencanaan Kota Payakumbuh, Kawasan Padang Bay City, Kawasan Rehabilitasi Rekontruksi Kota Padang

Adapun mekanisme insentif dan disinsentif yang dikembangkan terkait dengan valuasi ekonomi pada tahun 2017 ini masih sebatas mekanisme pelaksanaan penilaian PROPER/PROPERDA.

Dari data di atas, maka dapat dihitung realisasi kinerja untuk indikator persentase jumlah dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota menggunakan formula/rumus di atas. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi Kinerja} &= \frac{\text{Jumlah instrument penataan lingkungan yang disusun}}{\text{Jumlah seluruh instrumen penataan yang harus ada}} \times 100\% \\ &= \frac{44}{94} \times 100\% = \mathbf{46,80\%} \end{aligned}$$

## 1.2 Analisis Capaian Kinerja

### a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Tahun 2017

Hasil perhitungan realisasi kinerja untuk indikator persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumatera Barat sebagaimana uraian di atas menunjukkan angka 46,80%. Persentase realisasi ini melebihi dari target kinerja indikator yakni sebesar 35%. Capaian kinerja untuk tahun 2017 diperoleh dengan membandingkan realisasi dan target kinerja pada tahun tersebut dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja yang telah ditetapkan}} \times 100\%$$

$$= \frac{46,80\%}{35\%} \times 100\% = \mathbf{133,71\%}$$

Dengan nilai pencapaian realisasi kinerja yang melebihi target indikator kinerja, berikut dengan capaian kinerja >100%, secara tidak langsung menunjukkan bahwa tingkat pemahaman aparat di daerah dalam pemenuhan instrumen dokumen perencanaan baik DDDTLH, RPPLH dan pelaksanaan KLHS sudah cukup baik dan kesadaran akan pentingnya dokumen perencanaan lingkungan telah dimiliki oleh sebagian besar pihak/stakeholder di daerah sehingga telah ada upaya untuk merealisasikan pelaksanaannya.


**b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan Tahun Lalu dan beberapa tahun terakhir**

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2017 belum dapat dibandingkan dengan pencapaian realisasinya pada tahun-tahun sebelumnya, disebabkan indikator ini baru digunakan pada tahun 2017 ini. Namun berdasarkan kegiatan-kegiatan yang menjadi sumber data dalam perhitungan capaian kinerja, maka dapat dilakukan perbandingannya kondisi dokumen perencanaan yang telah tersusun antara tahun 2016 dengan tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

*Tabel 7. Perbandingan kondisi dokumen perencanaan yang telah disusun antara tahun 2016 dan 2017*

NO	Dokumen Perencanaan Lingkungan	Tahun	
		2016	2017
1	Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem	1	11
2	Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0	3
3	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	28	29

*Grafik 1. Perbandingan antara Jumlah Dokumen Perencanaan 2016 – 2017*



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, menunjukkan peningkatan yang signifikan jumlah kecukupan dokumen perencanaan lingkungan khusus dokumen Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem yang disusun oleh Provinsi/Kabupaten/Kota antara tahun 2016 dengan 2017 (tahun 2016 1 dokumen dan tahun 2017 11 dokumen). Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan lingkungan khususnya Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem pada tahun 2017 ini, disebabkan oleh:

1. Telah dilakukan sosialisasi terkait kewajiban pemerintah daerah menyusun dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
2. Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
3. Sosialisasi PP 46 Tahun 2016 Tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis

**c. Perbandingan dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra**

Keberhasilan pencapaian target pada tahun 2017 ini merupakan realisasi kinerja dari target jangka menengah yang ditetapkan pada awal periode Renstra Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2017. Untuk pencapaian target jangka menengah yang ditargetkan 84%, diperlukan upaya yang intensif dan koordinasi lintas sektoral yang kuat.

**d. Perbandingan dengan standar nasional**

Tidak ada standar nasional untuk indikator kecukupan instrumen penataan lingkungan. Namun bila dilihat dari dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun berdasarkan kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, maka untuk dokumen perencanaan lingkungan khususnya penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup hanya dilakukan perbandingan dengan provinsi-provinsi di pulau Sumatera sedangkan penyusunan laporan

KLHS sampai saat ini belum didapatkan informasi (gambaran ataupun estimasi) mengenai seberapa besar persentase dokumen perencanaan di seluruh Indonesia yang terhadapnya sudah dilakukan KLHS, sehingga untuk sementara perbandingan hanya dapat dilakukan dengan tingkat ketaatan pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota dalam mengimplementasikan aturan/regulasi yang mengamanatkan kewajiban pelaksanaan KLHS, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (pasal 15), PP 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 9 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2012, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan P3E Sumatera terkait dengan penyusunan Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem didapat data daerah yang telah menyusun Dokumen DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem sebagai berikut

*Tabel 8. Penyusunan Dokumen DDDTLH Berbasis Jasa Ekosistem se-Sumatera*

No.	Provinsi	DDDTLH Provinsi		Jumlah Kab/Kota Telah Menyusun DDDTLH
		Sudah	Belum	
1	Aceh	V		0
2	Sumatera Utara	V		1
3	Sumatera Barat	V		10
4	Riau		V	3
5	Kepulauan Riau		V	1
6	Jambi	V		3
7	Sumatera Selatan		V	1
8	Bengkulu		V	1
9	Bangka Belitung	V		1
10	Lampung		V	1

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi yang telah dilakukan**

Berdasarkan realisasi kinerja untuk indikator persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumatera Barat, maka dapat diidentifikasi beberapa poin keberhasilan dan poin kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang menjadi acuan dalam menentukan capaian kinerja (mendukung upaya peningkatan capaian kinerja) untuk indikator dimaksud. Untuk poin keberhasilan teridentifikasi dari pencapaian realisasi kinerja tahun 2017 yang melebihi target kinerja yang telah ditetapkan (realisasi 46,80%, target kinerja yang ditetapkan 35%), dengan capaian kinerja yang melebihi > 100%. Diperkirakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu:

- 1) Telah adanya pemahaman aparat pemerintah kabupaten/kota terkait pentingnya dokumen perencanaan lingkungan seperti DDDTLH dan RPPLH;
- 2) Telah adanya pemahaman aparat instansi/SKPD terkait provinsi dan beberapa kabupaten/kota terkait urgensi dari kewajiban pelaksanaan KLHS terhadap kebijakan, rencana dan/atau program, serta pemahaman akan peranan KLHS dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- 3) Terdapat ketentuan yang menjadikan KLHS sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan persetujuan subdansi dan/atau *draft* Perda dokumen perencanaan yang akan diproses penetapannya.

Selain itu, dengan dikeluarkannya PP 46 Tahun 2016 Tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang semakin menegaskan kewajiban pelaksanaan KLHS dan penjaminan kualitas/mutu KLHS serta validasi KLHS, diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih bagi aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan KLHS sesuai aturan sehingga dapat mendukung pencapaian realisasi kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, meski telah dijelaskan sebelumnya bahwa kondisi ini bukan merupakan suatu permasalahan karena pada prinsipnya realisasi telah memenuhi/sesuai target (bahkan capaiannya > 100%), namun kegagalan/permasalahan teridentifikasi masih adanya dokumen DDDTLH dan RPPLH yang belum dilakukan penyusunan oleh kabupaten/kota dan dokumen perencanaan kabupaten/kota yang belum di-KLHS pada tahun 2017. Analisis penyebabnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pemahaman aparat instansi/OPD kabupaten/kota yang belum optimal dalam melakukan penyusunan DDDTLH/RPPLH.
- 2) Pemahaman aparat instansi/SKPD terkait beberapa kabupaten/kota yang belum optimal terutama dalam hal mekanisme pelaksanaan KLHS, yang didukung pula dengan keterbatasan sumber daya manusia pada instansi/SKPD dimaksud.
- 3) Pelaksanaan pembinaan DDDTLH/RPPLH oleh provinsi belum menyentuh semua kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat.
- 4) Pelaksanaan pembinaan KLHS oleh provinsi sudah menyentuh semua kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat, namun masih terkendala dengan ketersediaan dan kapasitas SDM, mutasi yang sering terjadi di daerah serta terbitnya beberapa regulasi baru.

Sekaitan dengan hal di atas, ada beberapa solusi untuk meningkatkan pencapaian realisasi kinerja, sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan penyusunan DDDTLH bagi daerah yang belum menyusun DDDTLH.
- 2) Pelaksanaan kegiatan pembinaan terkait penyusunan RPPLH khusus bagi kabupaten/kota yang telah menyusun DDDTLH pada tahun 2017.
- 3) Pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS oleh provinsi ke depannya agar tetap dilakukan terutama pada beberapa kabupaten/kota yang akan/sedang melakukan penyusunan KLHS dokumen perencanaan.
- 4) Melaksanakan kegiatan sosialisasi KLHS terkait dengan PP 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

**f. Analisis atas efisiensi sumber daya**

Dalam upaya pemenuhan target kinerja untuk indikator persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumatera Barat pada tahun 2017, secara tidak langsung telah dilakukan efisiensi penggunaan sumber daya yang tercermin dari hal-hal berikut:

- 1) Pada dasarnya dalam upaya pencapaian target indikator tidak hanya bersandar pada pelaksanaan program/kegiatan yang ada, tetapi juga mengandalkan koordinasi dan komunikasi yang intens dengan instansi/SKPD terkait provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya berupa anggaran APBD atau sumber lainnya lebih bersifat sebagai pendukung saja.
- 2) Pelaksanaan kegiatan pembinaan DDDTLH dan RPPLH tahun 2017 hanya didukung melalui kegiatan Pengkajian Kebijakan Wilayah yang keluaran dari kegiatan ini hanya penyusunan DDDTLH Provinsi dan Dra RPPLH Provinsi. Namun dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan sosialisasi terkait pentingnya penyusunan DDDTLH dan RPPLH bagi pemerintah prov/kab/kota sehingga terdapat beberapa kab/kota yang menyusun DDDTLH dan RPPLH yang melebihi target. Dengan demikian terlihat adanya efisiensi penggunaan anggaran.
- 3) Besaran/nominal anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan untuk tahun 2017 tidaklah begitu besar, sehingga jumlah kabupaten/kota yang ditargetkan sebagai objek pelaksanaan kegiatan tidak begitu banyak. Namun dalam pelaksanaannya, jumlah kabupaten/kota yang dapat dibina pelaksanaan KLHS-nya pada kedua tahun tersebut jauh melebihi target yang direncanakan, sehingga dalam hal ini terlihat adanya efisiensi penggunaan anggaran.

**g. Analisis program kerja/kegiatan yang menunjang**

Selain kegiatan Pengkajian Kebijakan Wilayah sebagaimana tersebut di atas, terdapat beberapa program/kegiatan lainnya yang diperkirakan dapat mendukung upaya-upaya dalam pencapaian realisasi/capaian kinerja ini dan perlu dipertimbangkan untuk direncanakan ke depan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembinaan dan pendampingan penyusunan DDDTLH dan RPPLH kabupaten/kota
- 2) Sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan terbaru terkait pelaksanaan KLHS.

**B. Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan**

**2.1. Realisasi**

**a. Sumber Data**

Sumber data dalam penentuan realisasi dari target indikator kinerja persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan tahun 2017 mengacu kepada:

- 1) Hasil pelaksanaan kegiatan Pengkajian Pengembangan Kebijakan Wilayah;
- 2) Hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan validasi KLHS terhadap dokumen perencanaan kabupaten/kota;

**b. Acuan dan Alat**

Acuan yang digunakan untuk menentukan persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan Tahun 2017 sesuai peraturan perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) PP 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- 3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

**c. Metodologi Perhitungan**

Dalam menghitung persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan tahun 2017 dilakukan dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah instrumen penataan lingkungan yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah seluruh instrumen penataan yang tersedia}} \times 100 \%$$

Berpedoman kepada acuan dan/atau alat yang digunakan dalam mencapai indikator kinerja sebagaimana tersebut di atas, maka instrumen penataan lingkungan yang dimanfaatkan diukur dari dokumen perencanaan lingkungan yang terintegrasi atau diperhatikan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan atau lainnya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan di sektor lain seperti UU 26 Tahun 2007 tentang RTRW, UU 32 Tahun 2014 tentang kelautan dll, maka dokumen lingkungan tersebut adalah dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH). Disisi lain DDDTLH merupakan satu muatan dalam penyusunan RPPLH dan penyusunan dokumen KLHS.

Tahun 2017 ditargetkan capaian kinerja sebesar 74% dokumen yang tersedia dimanfaatkan dalam penataan lingkungan. Berdasarkan hasil kegiatan pelaksanaan kegiatan Pengkajian Pengembangan Kebijakan Wilayah dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan validasi KLHS terhadap dokumen perencanaan kabupaten/kota didapatkan data sebagai berikut:

- 1) Dokumen DDDTLH yang telah tersusun/tersedia di Sumatera Barat sebanyak 11 (sebelas) dokumen
- 2) Dokumen DDDTLH dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dokumen RPPLH sebanyak 3 dokumen, yaitu :
  - Penyusunan dokumen RPPLH Provinsi
  - Penyusunan dokumen RPPLH Kab. Agam
  - Penyusunan dokumen RPPLH Kab. Pasaman
- b. Penyusunan dokumen perencanaan di sektor lain :
  - Penyusunan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat.
  - Penyusunan dokumen Recana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Batang Bayang
  - Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Provinsi Sumatera Barat.
  - Penyusunan Revisi RTRW Kab. Padang Pariaman
  - Penyusunan RDTR Kayu Tanam
  - Penyusunan Revisi RTRW Kab. Agam
  - Penyusunan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kab. Agam
- c. Dokumen DDDTLH yang dimanfaatkan dalam penyusunan KLHS:  
 Penyusunan dokumen KLHS RZWP3K Provinsi Sumatera Barat dan KLHS Revisi RTRW Kota Padang.

Merujuk kepada data sebagaimana tersebut di atas, maka capaian kinerja pemanfaatan instrumen penataan lingkungan Tahun 2017 sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi Kinerja} &= \frac{\text{Jumlah Instrumen penataan lingkungan yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah seluruh instrumen penataan yang tersedia}} \times 100\% \\
 &= \frac{11}{11} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

## 2.2. Analisis Capaian Kinerja

### a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Tahun 2017

Realisasi Pencapaian persentase pemanfaatan instrument penataan lingkungan Tahun 2017 sebesar 109,09 %. Persentase realisasi ini melebihi target kinerja indikator, yakni sebesar 74 %. Capaian kinerja untuk tahun 2017 diperoleh dengan membandingkan realisasi dan target kinerja pada tahun tersebut dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja yang telah ditetapkan}} \times 100\%$$

$$= \frac{109,09 \%}{74 \%} \times 100\% = 147,42 \%$$

### b. Perbandingan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan Tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena indikator ini baru digunakan pada tahun 2017.

### c. Perbandingan dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra

Realisasi kinerja tahun 2017 merupakan realisasi kinerja dari target jangka menengah yang ditetapkan pada awal periode Renstra Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2017. Dengan demikian dapat disimpulkan/dipastikan bahwa realisasi kinerja telah melebihi target jangka menengah indikator yang ditetapkan sebesar 74%. (capaian kinerja > 100%). Target pada akhir periode renstra adalah 76%. Dengan keberhasilan pencapaian di 2017 yang diiringi dengan konsistensi upaya untuk mencapainya, diproyeksikan target jangka menengah akan dapat dicapai.

### d. Perbandingan dengan standar nasional

Tidak ada standar nasional untuk persentase pemanfaatan instrumen lingkungan. Namun secara umum tentu dapat disimpulkan bahwa

semakin tinggi tingkat pemanfaatan suatu instrumen sesuai peruntukannya, maka akan semakin baik dan berdaya guna instrumen penataan dimaksud.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi yang dilakukan.**

Berdasarkan realisasi kinerja untuk indikator persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan di Sumatera Barat, maka dapat diidentifikasi beberapa poin keberhasilan dan poin kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang menjadi acuan dalam menentukan capaian kinerja (mendukung upaya peningkatan capaian kinerja) untuk indikator dimaksud. Untuk poin keberhasilan teridentifikasi dari pencapaian realisasi kinerja tahun 2017 yang melebihi target kinerja yang telah ditetapkan (realisasi 109,09%, target kinerja yang ditetapkan 74%), dengan capaian kinerja yang melebihi >100%. Diperkirakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu:

- 1) Telah adanya pemahaman aparat pemerintah kabupaten/kota terkait pentingnya dokumen perencanaan lingkungan seperti DDDTLH yang terintegrasi dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya;
- 2) Telah adanya pemahaman aparat instansi/SKPD terkait provinsi dan beberapa kabupaten/kota terkait tata cara penyelenggaraan KLHS.

Selain itu, dengan dikeluarkannya PP 46 Tahun 2016 Tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang semakin menegaskan kewajiban pelaksanaan KLHS dan penjaminan kualitas/mutu KLHS serta validasi KLHS, diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih bagi aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan KLHS sesuai aturan sehingga dapat mendukung pencapaian realisasi kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, meski telah dijelaskan sebelumnya bahwa kondisi ini bukan merupakan suatu permasalahan karena pada prinsipnya realisasi telah memenuhi/sesuai target (bahkan capaiannya >100%), namun kegagalan/permasalahan teridentifikasi masih adanya dokumen DDDTLH

yang belum dilakukan penyusunan oleh kabupaten/kota, memanfaatkan DDDTLH yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen perencanaan kabupaten/kota yang belum di-KLHS pada tahun 2017. Analisis penyebabnya adalah sebagai berikut:

- 1) Secara umum 10 (sepuluh) kab/kota yang telah menyusun DDDTLH baru selesai di akhir tahun 2017 sehingga masih terdapat daerah yang belum memanfaatkan DDDTLH dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya.
- 5) Pemahaman aparat instansi/OPD kabupaten/kota yang belum optimal dalam melakukan penyusunan DDDTLH.
- 6) Pemahaman aparat instansi/SKPD terkait beberapa kabupaten/kota yang belum optimal, terutama dalam hal mekanisme pelaksanaan KLHS, yang didukung pula dengan keterbatasan sumber daya manusia pada instansi/SKPD dimaksud.
- 7) Pelaksanaan pembinaan DDDTLH oleh provinsi belum menyentuh semua kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat.
- 8) Pelaksanaan pembinaan KLHS oleh provinsi sudah menyentuh semua kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat, namun masih terkendala dengan ketersediaan dan kapasitas SDM, mutasi yang sering terjadi di daerah serta terbitnya beberapa regulasi baru.

Sekaitan dengan hal di atas, terdapat beberapa solusi untuk meningkatkan pencapaian realisasi kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Pembinaan dan pendampingan penyusunan DDDTLH bagi daerah yang belum menyusun DDDTLH,
- 2) Melaksanakan pertemuan-pertemuan koordinasi terkait urgensi dokumen DDDTLH yang terintegrasi kedalam dokumen perencanaan lainnya
- 3) Pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS oleh provinsi ke depannya agar tetap dilakukan terutama pada beberapa kabupaten/kota yang akan/sedang melakukan penyusunan KLHS dokumen perencanaan.

- 4) Melaksanakan kegiatan sosialisasi KLHS terkait dengan PP 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

**h. Analisis atas efisiensi sumber daya**

Dalam upaya pemenuhan target kinerja untuk indikator persentase pemanfaatan instrument penataan lingkungan di Sumatera Barat pada tahun 2017, secara tidak langsung telah dilakukan efisiensi penggunaan sumber daya yang tercermin dari hal-hal berikut:

- 1) Pada dasarnya dalam upaya pencapaian target indikator tidak hanya bersandar pada pelaksanaan program/kegiatan yang ada, tetapi juga mengandalkan koordinasi dan komunikasi yang intens dengan instansi/SKPD terkait provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan sumber daya berupa anggaran APBD atau pun sumber lainnya lebih bersifat sebagai pendukung saja.
- 2) Pelaksanaan kegiatan pembinaan DDDTLH dan RPPLH tahun 2017 hanya didukung melalui kegiatan Pengkajian Kebijakan Wilayah yang keluaran dari kegiatan ini hanya penyusunan DDDTLH Provinsi dan RPPLH Provinsi. Namun dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan sosialisasi terkait pentingnya penyusunan DDDTLH dan RPPLH bagi pemerintah prov/kab/kota sehingga terdapat beberapa kab/kota.
- 3) Besaran/nominal anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan untuk tahun 2017 tidaklah begitu besar, sehingga jumlah kabupaten/kota yang ditargetkan sebagai objek pelaksanaan kegiatan tidak begitu banyak. Namun dalam pelaksanaannya, jumlah kabupaten/kota yang dapat dibina pelaksanaan KLHS-nya pada kedua tahun tersebut jauh melebihi target yang direncanakan, sehingga dalam hal ini terlihat adanya efisiensi penggunaan anggaran.

**i. Analisis program kerja/kegiatan yang menunjang**

Adapun beberapa program/kegiatan lainnya yang diperkirakan dapat mendukung upaya-upaya dalam pencapaian realisasi/capaian kinerja ini, baik yang telah ada/berjalan maupun yang perlu dipertimbangkan untuk direncanakan ke depan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembinaan dan pendampingan penyusunan DDDTLH dan RPPLH kabupaten/kota
- 2) Sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan terbaru terkait pelaksanaan KLHS.

**II. Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (SS2)**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis SS2 terdiri dari 3 indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 9:

*Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis SS2*

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
1	Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan	10 %	9,34%	93,4
2	Indeks Pencemaran Air (IPA)	5 < IPA < 10	3,07	138,6
3	Indeks Pencemaran Udara (IPU)	IPU < 11	7,155	100
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>				<b>110,67</b>

Dari tabel 9 di atas dapat dilihat rata-rata capaian 3 indikator kinerja sasaran strategis SS2 adalah sebesar **110,67%**. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Adapun pencapaian target kinerja atas SS2 serta analisa dari ketiga Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut:

## **A. Persentase Penurunan Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**

### **1.1. Realisasi**

#### **a. Sumber Data**

Guna memenuhi realisasi kinerja dari Persentase Penurunan Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan bersumber dari data pada kegiatan Program Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Daerah (PROPERDA).

Untuk menghitung kerusakan lahan hanya berasal dari kegiatan yang ditimbulkan akibat kegiatan penambangan illegal. Dari data yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat 208 lokasi yang tersebar di 13 (tiga belas) kabupaten/kota dengan luas lahan 6.558,7 Ha. Data tersebut masih berupa bukaan lahan secara umum dimana bukaan lahan pada kegiatan penambangan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi belum dikeluarkan. Sehingga data bukaan lahan hanya Lahan Akses Terbuka yaitu lahan bekas kegiatan penambangan illegal yang telah ditinggalkan. Sampai saat ini Dinas ESDM Provinsi Sumbar masih melakukan up dating data terkait bukaan lahan pada masing-masing pemegang IUP Operasi Produksi.

#### **b. Acuan dan Alat**

Perhitungan beban pencemaran lingkungan didasarkan dari pemenuhan baku mutu air limbah usaha/kegiatan tahun 2016 dan tahun 2017. Kriteria PROPER menuntut peserta PROPER untuk mentaati peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup. Sebagai payung hukum pengelolaan lingkungan hidup, maka acuannya adalah:

- 1) PP No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dan beserta turunannya;
- 2) PP No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, dan beserta turunannya.

#### **c. Metode Perhitungan**

##### **1. Beban Pencemaran**

Adapun untuk perhitungan beban pencemaran menggunakan rumus:

**a) Beban Pencemar Maksimum**

$$\text{BPMi} = \text{BPM} \times \text{Pb}/\text{H}$$

$$\text{BPM} = (\text{CM})_j \times \text{Dm} \times f$$

Dimana:

$\text{BPMi}$  = Beban Pencemaran Maksimum per hari yang dibolehkan bagi industri yang bersangkutan, dinyatakan dalam kg parameter per hari.

$\text{BPM}$  = Beban Pencemaran Maksimum per satuan produk, dinyatakan dalam kg parameter per satuan produk.

$\text{Pb}$  = Produksi sebenarnya dalam sebulan, dinyatakan dalam satuan produk untuk industri yang bersangkutan.

$\text{H}$  = Jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan.

$(\text{CM})_j$  = Kadar maksimum unsur pencemar  $j$ , dinyatakan dalam mg/l.

$\text{Dm}$  = Debit limbah cair maksimum sebagaimana tercantum dalam ketentuan yang sesuai dengan jenis industri yang bersangkutan, dinyatakan dalam  $\text{m}^3$  limbah cair per satuan produk.

$f$  = faktor konversi =  $1.000 \text{ L} / \text{M}^3 \times 1 \text{ kg} / 1.000.000 \text{ mg} = 1/1.000$

**b) Beban Pencemaran Aktual**

$$\text{BPAi} = (\text{CA})_j \times \text{Dp} \times f$$

$$\text{BPA} = (\text{CA})_j \times \text{DA}/\text{Pb} \times f$$

$$\text{DA} = \text{Dp} \times \text{H}$$

Dimana:

$\text{BPAi}$  = Beban pencemaran per hari yang sebenarnya, dinyatakan dalam kg parameter per hari.

$\text{BPA}$  = Beban pencemaran sebenarnya, dinyatakan dalam kg parameter per satuan produk.

$(\text{CA})_j$  = Kadar sebenarnya unsur pencemar  $j$ , dinyatakan dalam mg/l.

- Dp = Hasil pengukuran debit limbah cair, dinyatakan dalam m<sup>3</sup>/hari.
- Pb = Produksi sebenarnya dalam sebulan, dinyatakan dalam satuan produk yang sesuai dengan yang tercantum dalam ketentuan untuk industri yang bersangkutan.
- f = faktor konversi = 1.000 L /m<sup>3</sup> x 1 kg / 1.000.000 mg = 1/1.000
- H = Jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan.

Keterangan:

BPA tidak boleh lebih besar dari BPM

BPAi tidak boleh lebih besar dari BPMi

Untuk persentase penurunan beban pencemaran adalah dengan:

$$\frac{X - Y}{Y} \times 100\%$$

Ket:

X : Jumlah total beban pencemaran tahun 2017

Y : Jumlah total beban pencemaran tahun 2016

## 2. Beban Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan difokuskan kepada lahan akses terbuka yaitu bekas kegiatan penambangan yang telah ditinggalkan. Untuk menghitung beban kerusakan lingkungan menggunakan data base hasil pemetaan dengan menggunakan Citra Landsat yang telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan LAPAN diperoleh jumlah lokasi sebanyak 208 dan total luas lahan 6.558,7 Ha. Data lahan akses terbuka tersebut masih berupa bukaan lahan, sementara pada bukaan lahan tersebut terdapat kegiatan penambangan yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang bukan merupakan kategori lahan akses terbuka. Dari hasil koordinasi dengan Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sumatera Barat diperoleh informasi bahwa IUP Operasi Produksi yang telah melakukan kegiatan

penambangan baik yang sudah berakhir izinnnya maupun yang masih aktif sebanyak 79 seperti pada Tabel 10.

Tabel 10 Kompilasi Data Lahan Akses Terbuka antara Data KLHK dengan Data IUP Operasi Produksi Mineral dan Batubara yang telah Melakukan Kegiatan Penambangan

Tabel 10. Daftar IUP Operasi Produksi yang telah melakukan kegiatan penambangan di Sumatera Barat

No.	Kab/Kota	Data KLHK			Informasi Dinas ESDM	
		Jumlah Lokasi	Jumlah Luas (Ha)	Rata-rata Luas (Ha)	Jumlah IUP Operasi Produksi yang telah Melakukan Kegiatan Penambangan	Jumlah Lokasi Lahan Akses Terbuka
1.	Dharmasraya	51	2.311,12	45,32	3	48
2.	Sijunjung	43	1.664,54	38,71	7	36
3.	Sawahlunto	5	1.088,13	217,63	18	0
4.	Padang	11	448,88	40,81	5	6
5.	Padang Pariaman	21	261,68	12,46	3	18
6.	Solok Selatan	8	254,34	31,79	6	2
7.	Kab. Solok	32	197,43	6,17	21	11
8.	Pesisir Selatan	18	147,44	8,19	7	11
9.	Pasaman Barat	5	123,08	24,62	5	1
10.	Tanah Datar	3	34,93	11,64	1	2
11.	Pasaman	6	12,47	2,08	1	5
12.	Agam	4	11,19	2,80	2	2
13.	Payakumbuh	1	3,47	3,47	Tidak ada	1
<b>Total</b>		<b>208</b>	<b>6.558,7</b>	<b>445,69</b>	<b>79</b>	<b>129</b>

Dari data tersebut diatas, maka database jumlah lokasi Lahan Akses Terbuka di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 129 lokasi. Pemulihan lahan akses terbuka yang dilakukan pada Tahun 2017 sebanyak 1

(satu) objek yang berada di Kabupaten Sijunjung sehingga sisa lahan akses terbuka yang menjadi 128 objek.

Sedangkan untuk menghitung penurunan kerusakan lingkungan hidup menggunakan rumus:

$$\frac{X - Y}{Y} \times 100\%$$

Ket:

X : Jumlah objek kerusakan lahan akses terbuka tahun 2017

Y : Jumlah objek kerusakan lahan akses terbuka tahun 2016

Untuk menghitung beban pencemaran dan kerusakan dilakukan, pembobotan antara hasil perhitungan persentase penurunan beban pencemaran (90% atau 0,9) dan kerusakan lingkungan (10 % atau 0,1) sehingga rumus yang digunakan :

<i>Persentase beban pencemaran dan kerusakan lingkungan</i>	=	<i>{(0,9 x % penurunan beban pencemaran) + (0,10 % x % beban kerusakan lahan akses terbuka)}</i>
---	---	--

## 1.2. Analisis Capaian Kinerja

### a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Target yang telah ditetapkan pada tahun 2017 adalah 10% untuk penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jumlah beban pencemaran adalah kuantitatif dari hasil hitungan beban pencemaran masing-masing usaha/kegiatan. Pada tahun 2016 beban pencemaran dihitung dari 15 usaha/kegiatan. Untuk mendapatkan nilai perbandingan yang sama maka tahun 2017 juga dihitung beban pencemaran dari 15 usaha/kegiatan.

Perhitungan persentase penurunan beban pencemaran dilakukan dengan cara menghitung selisih antara beban pencemaran tahun 2017 dengan tahun sebelumnya (2016) dibagi dengan beban pencemaran tahun 2017 dan dikalikan dengan 100%. Beban pencemaran tahun 2016 adalah sebesar 1.029,69 ton/tahun sedangkan tahun 2017 sebesar 923,72

ton/tahun. Dengan demikian terdapat penurunan beban pencemaran sebesar 10,29%.

Jumlah objek lahan akses terbuka pada tahun 2017 sebanyak 128 objek sedangkan untuk tahun 2016 sebanyak 129 objek. Dengan menggunakan rumus beban kerusakan tersebut diatas diperoleh persentase penurunan kerusakan lahan akses terbuka sebesar 0,78%.

Dari perhitungan masing-masing persentase penurunan beban pencemaran dan persentase penurunan kerusakan tersebut kemudian dilakukan pembobotan untuk menghitung persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase beban pencemaran} &= \{(0,9 \times \% \text{ penurunan beban pencemaran}) + \\
 \text{dan kerusakan lingkungan} &= (0,1 \% \times \% \text{ beban kerusakan lahan akses} \\
 &= (0,9 \times 10,29 \%) + (0,1 \times 0,78 \%) \\
 &= 9,34 \%
 \end{aligned}$$

Target persentase beban pencemaran dan kerusakan lingkungan 10% pada tahun 2017 atau tidak tercapai atau 0,66%, hal ini disebabkan karena :

1. Masih kurangnya komitmen pelaku usaha/kegiatan terhadap penurunan beban pencemaran limbah.
2. Over produksi pada waktu-waktu tertentu yang dilakukan oleh pelaku usaha/kegiatan yang tidak mempedomani dokumen lingkungan.
3. Kemampuan pemilik lahan bekas kegiatan penambangan untuk dipulihkan masih kurang karena terkendala besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pemulihan lahan akses terbuka.
4. Belum optimalnya forum CSR untuk pelaksanaan kegiatan pemulihan lahan akses terbuka.

**b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016 dan beberapa tahun terakhir.**

Target penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan, baru ditetapkan pada tahun 2017 dan belum ditetapkan pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam perhitungan beban pencemaran Tahun 2017 dan 2016, basis data yang digunakan adalah hasil perhitungan beban pencemaran terhadap 15 usaha/kegiatan. Sedangkan pada Tahun 2015 perhitungan beban pencemaran dilakukan hanya terhadap 8 usaha/kegiatan sehingga data tahun 2015 ini tidak bisa dibandingkan dengan data tahun 2016 dan tahun 2017.

Untuk penurunan kerusakan lahan akses terbuka pada tahun 2016 masih nol karena belum ada kegiatan pemulihan lahan akses terbuka. Hal ini yang mengakibatkan hasil persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan Tahun 2017 tidak bisa dibandingkan persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan Tahun 2016.

**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan target jangka menengah pada dokumen Renstra**

Target realisasi penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan tahun 2017 sebesar 10% tidak tercapai dari yang ditetapkan untuk periode tahun kedua (2017) dalam dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2016 – 2021. Target tahunan, termasuk target akhir periode renstra untuk indikator ini adalah 10%, dengan kata lain beban pencemaran dan kerusakan lingkungan ditargetkan adanya penurunan 10% dari yang ditetapkan sebelumnya. Untuk dapat mencapai target tersebut dibutuhkan upaya yang jauh lebih maksimal disebabkan sifat target adalah progresif.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan standar nasional**

Target realisasi kinerja yang ditetapkan oleh KLHK berbeda dengan target yang kita tetapkan, dimana untuk standar nasional masing-masing

target penurunan beban pencemaran dan kerusakan dipisah tidak digabung.

Berdasarkan perhitungan beban pencemaran secara nasional yang dihitung oleh KLHK terhadap peserta PROPER di Indonesia maka didapatkan penurunan beban pencemaran secara nasional adalah 11% (sumber: *Creating, Value* Kolaborasi Pemerintah, Dunia Usaha, dan Masyarakat. PROPER, KLHK, 2017).

Sasaran kinerja dari Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah meningkatnya luas lahan terlantar yang dipulihkan sebesar 25 % (periode 2015 s/d 2019) dari basis data yang terinventarisir. Target pemulihan lahan akses terbuka setiap tahunnya adalah 8 Ha sesuai dengan RPJMN, target tersebut teralisasi pada Tahun 2017, dimana kegiatan pemulihan dilakukan di Provinsi Bangka Belitung dengan luas 8 Ha. Untuk provinsi tetangga belum ada upaya pemulihan lahan akses terbuka karena membutuhkan biaya yang cukup tinggi.

**e. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target dan upaya-upaya yang telah dilakukan**

Adapun upaya untuk penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan, masih terkendala oleh beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Persentase ketaatan pemilik usaha dan/atau kegiatan yang berizin masih rendah yaitu dibawah 60% terutama terkait dengan teknis dan pengelolaan IPAL serta penanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sehingga limbah yang dikeluarkan dari outlet IPAL memenuhi baku mutu.
- 2) Sumber pencemaran utama berasal dari limbah domestik dan kegiatan skala kecil seperti hotel/penginapan, klinik, restoran dan industri rumah tangga yang umumnya tidak mempunyai pengelolaan limbah cair dan teknologi reduksi gas buang.
- 3) Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kegiatan penambangan emas alluvial cukup tinggi sehingga kegiatan

penambangan masih berlangsung dan berdampak terhadap kerusakan lingkungan karena tanpa ada pemulihan.

Dari kendala tersebut diatas, upaya yang telah dilakukan pada tahun 2017 antara lain:

- 1) Melakukan perjanjian kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Limapuluh Kota, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh tanggal 12 Oktober 2017 tentang Program dan Kegiatan Penurunan Beban Pencemaran Sungai Batang Agam.
- 2) Melakukan penertiban kegiatan tambang illegal bersama Satpol PP Prov Sumbar di Kabupaten Sijunjung.
- 3) Melakukan sosialisasi terkait dampak dari kegiatan penambangan illegal di Kabupaten Sijunjung.
- 4) Melakukan fasilitasi pemulihan lahan akses terbuka berbasis masyarakat dan bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sedangkan upaya yang akan dilakukan terkait kendala tersebut diatas adalah:

- 1) Pemantauan yang dilakukan secara rutin dan pembinaan serta pengawasan yang lebih ketat terhadap usaha/kegiatan yang terindikasi sebagai sumber pencemar dan perusak.
- 2) Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam penurunan beban pencemaran sungai dengan melibatkan masyarakat sekitar dan *stakeholder* terkait.
- 3) Meningkatkan komitmen stakeholders yang dapat dikemas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan secara terintegrasi dan tepat sasaran.
- 4) Meningkatkan cakupan usaha/kegiatan yang menjadi sasaran pembinaan dan pengawasan baik langsung maupun tidak langsung.

- 5) Menjalin sinergisitas program dan kegiatan pemerintah daerah dengan dunia usaha melalui program CSR dalam penurunan beban pencemaran terutama yang bersumber dari limbah domestik (sampah dan limbah cair).
- 6) Memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok masyarakat peduli lingkungan sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan penurunan beban pencemaran berbasis masyarakat.

**f. Efisiensi penggunaan sumber daya**

Pada tahun 2017 kegiatan yang terkait dengan penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan antara lain :

1. Kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan Kegiatan (PROPER Daerah) sebesar Rp. 220.000.000,- realisasi anggaran Rp. 215.944.250,- atau sekitar 98,16 % dari 95 % yang ditargetkan.

Tidak ada efisiensi penggunaan sumber anggaran karena kegiatan tersebut merupakan usaha/kegiatan yang objek PROPER dimana penganggarnya berada di Pemprov Sumbar tidak bisa di sharingkan dengan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.

2. Kegiatan Peningkatan Kerjasama antar Daerah dalam Penurunan Beban Pencemaran Sungai sebesar Rp. 220.000.000,- realisasi anggaran Rp. 205.000.000,- atau sekitar 97,52 % dari 95 % yang ditargetkan.

Efisiensi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam target penurunan beban pencemaran Sungai Batang Agam sistem penganggarnya sharing dengan kabupaten/kota yang lewati Sungai Batang Agam yaitu Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota.

3. Kegiatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dalam rangka pencapaian telah dialokasikan APBD sebesar Rp. 100.000.000,- terealisasi Rp. 99.848.665,- atau 99,84 %.

Efisiensi dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam pelaksanaan pemulihan lahan akses terbuka kita memfasilitasi pelaksanaannya sehingga tidak mengeluarkan biaya pemulihan pada lahan akses terbuka tersebut. Pelaksanaan pemulihan dilakukan oleh kelompok masyarakat dengan pembiayaan swakelola.

**g. Analisis program/kegiatan yang menunjang**

Program yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator beban pencemaran dan kerusakan lingkungan sebanyak 2 program yaitu 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan 2) Program Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan. Sedangkan kegiatan untuk menunjang pencapaian indikator yaitu 9 kegiatan dengan porsi yang sama dalam penurunan beban pencemaran, yaitu:

- 1) Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pengelolaan Lingkungan Usaha/Kegiatan;
- 2) Program Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Daerah (PROPERDA);
- 3) Pengawasan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
- 4) Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penurunan Beban Pencemaran Sungai;
- 5) Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Sumatera Barat (ADIPURA);
- 6) Peningkatan Peran Serta Bank Sampah Dalam Pengelolaan Persampahan;
- 7) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP);
- 8) Pembinaan dan Penegakkan Hukum Lingkungan dan Perizinan;
- 9) Pentaatan Hukum Lingkungan.

Kegiatan tersebut masih membutuhkan tambahan anggaran di tahun-tahun berikutnya agar dapat juga mengukur nilai beban pencemaran dan kerusakan lingkungan yang lebih representatif.

## **B. Indeks Pencemar Air (IPA)**

### **2.1. Realisasi**

#### **a. Sumber data**

Data bersumber dari data primer hasil pemantauan pada kegiatan pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi yang dilakukan terhadap 9 (sembilan) sungai dalam dua periode, dimana periode I dilaksanakan pada bulan Februari-Maret yang mewakili musim hujan dan periode II dilaksanakan pada bulan September-Oktober yang mewakili musim kemarau. Pemantauan dilakukan pada 10 (sepuluh) titik pantau dari masing-masing sungai dari hulu sampai hilir.

Sungai yang dipantau tahun 2017 adalah Sungai Sungai Batang Agam, Batang Anai, Batang Lampasi, Batang Ombilin, Batang Pangian, Batang Lembang, Batang Mangor dan Batang Sinamar. Berbeda dengan tahun sebelumnya (2016), seluruh sungai dihitung Indeks Pencemarannya dan Indeks Kualitasnya.

#### **b. Acuan dan alat**

Acuan yang digunakan dalam menghitung dan menetapkan IPA adalah:

- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- Keputusan Menteri LH No. 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penetapan Kriteria Mutu Air Sungai di Provinsi Sumatera Barat;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penetapan Klasifikasi Mutu Air Sungai Batang Agam, Batang Pangian dan Batang Lembang.
- Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2011 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

### c. Metodologi perhitungan

Penentuan nilai capaian IPA didasarkan atas hasil pengukuran kualitas air. Cara perhitungannya dengan penentuan *benchmark*, minimum, rerata dan dilakukan perhitungan statistik dengan rumusan:

$$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$$

Keterangan:

- $PI_j$  : Indeks pencemaran air (IPA) sungai
- $C_i/L_{ij}$  : perbandingan kadar maksimum hasil uji per parameter dengan baku mutu
- $M$  : Maksimum
- $R$  : rata-rata

## 2.2. Analisis Capaian Kinerja

### a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pengawasan dan pengendalian pencemaran yang dilakukan selama tahun 2017 dilakukan dalam upaya peningkatan mutu kualitas air sungai dengan sebuah harapan melebihi dengan target tahun 2017 yang berada berada pada kisaran/*range*  $5 < \text{IPA} < 10$ . Dengan menggunakan metodologi perhitungan sebagaimana disebutkan di atas, didapatkan nilai capaian dari IPA sebesar 3,07, >100% dari range IPA yang ditargetkan atau dengan capaian:

$$\frac{(2 \times 5) - 3,07}{5} \times 100\% = 138,6\%$$

Nilai ini diperoleh dari perhitungan analisis hasil pengujian laboratorium dan pengolahan data kualitas air sungai skala provinsi.

Tabel 11. Narasi Hasil IPA dalam Bentuk Baku Mutu


Kategori	Kisaran Nilai IPA
Memenuhi Baku Mutu atau kondisi baik	0 – 1
Tercemar Ringan	1 – 5

Tercemar Sedang	5 – 10
Tercemar Berat	>10

Sumber: PermenLHK No. P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016.

Perbaiki nilai IPA tidak terlepas dari upaya hasil pembinaan instansi lingkungan hidup Kabupaten/Kota terhadap pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta pengawasan dan pengendalian yang komprehensif.

Grafik 2. Perbandingan IPA Sungai di Sumatera Barat dengan Target Kinerja



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa nilai IPA rata-rata dari masing-masing sungai sudah melebihi target yang ditetapkan. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2017, realisasi Indeks Pencemaran Air (IPA) dengan nilai 3,07 sudah melebihi dari kisaran nilai IPA yang ditargetkan ( $5 < \text{IPA} < 10$ ), atau dengan kata lain kondisi kualitas air sungai lintas kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat lebih baik daripada yang ditargetkan. Dengan demikian, capaian kinerja untuk indikator Indeks Pencemaran Air sebagaimana perhitungan di atas adalah 138,6%.

#### b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun 2016 dan beberapa tahun terakhir

Jika dibandingkan antara tahun 2016 dengan tahun 2017, maka terjadi perbaikan nilai IPA sebesar 34,20%, dimana pada tahun 2016 dengan nilai IPA sebesar 4,12. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun

sebelumnya maka tahun 2017 merupakan tahun pencapaian nilai IPA terbaik.

Secara umum pada tahun 2017, nilai IPA mengalami perbaikan nilai yang beragam dari 9 sungai yang dipantau.

Grafik 3. Perbandingan Nilai IPA Tiga Tahun Terakhir



**c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan target jangka menengah pada dokumen Renstra**

Realisasi nilai IPA tahun 2017 sebesar 3,07 sudah berhasil melebihi target yang ditetapkan untuk tahun kedua (2017) dalam dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup periode 2016–2021, yaitu pada kisaran  $5 < \text{IPA} < 10$ . Dengan demikian, jika kecenderungan keberhasilan ini dapat dipertahankan maka target pada akhir periode renstra untuk indikator dimaksud akan dapat dicapai.

**d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 dengan standar nasional**

Tidak ada standar nasional terhadap nilai IPA yang ditetapkan untuk suatu daerah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memakai nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sebagai perhitungan standarisasi kualitas sumber air di Indonesia.

Tabel 12. Kisaran dan Kategori IPA

Kategori	Kisaran Nilai IPA
Memenuhi Baku Mutu atau kondisi baik	0 – 1
Tercedar Ringan	1 – 5
Tercedar Sedang	5 – 10
Tercedar Berat	>10

Sumber: PermenLHK No. P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016.

**e. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target dan upaya-upaya yang telah dilakukan**

Capaian indikator Indeks Pencemaran Air sebesar 138,6% termasuk berhasil dengan kategori sangat baik. Keberhasilan ini dicapai melalui upaya:

- 1) Pemantauan yang dilakukan secara rutin dan pembinaan serta pengawasan yang lebih ketat terhadap usaha/kegiatan yang terindikasi sebagai sumber pencemar yang berpotensi memberikan dampak kepada sungai.
- 2) meningkatkan kerjasama antar daerah dalam penurunan beban pencemaran sungai dengan melibatkan masyarakat sekitar dan *stakeholder* terkait.

Adapun upaya untuk peningkatan kualitas air sungai dari kondisi sekarang menjadi lebih baik, masih terkendala oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Sumber pencemaran utama berasal dari limbah domestik dan kegiatan skala kecil seperti hotel/penginapan, klinik, restoran dan industri rumah tangga yang umumnya tidak mempunyai pengelolaan limbah cair.
- 2) Pemanfaatan sungai sebagai tempat pembuangan sampah masih dilakukan oleh masyarakat yang berada disekitar sempadan sungai.
- 3) Dana pemantauan terhadap sumber pencemar yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota dirasakan masih belum memadai.

Terkait dengan kendala tersebut diatas upaya atau solusi yang telah dilakukan adalah :

- 1) Berkoordinasi dengan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota agar melakukan inventarisasi terhadap pemilik usaha/kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan hidup agar mengurus dokumen lingkungan hidup sehingga sumber pencemar yang dihasilkan dapat dikelola dengan baik.
- 2) Menghimbau instansi lingkungan hidup agar melakukan pengawasan lebih intensif terhadap pemilik usaha/kegiatan hotel dan klinik serta rumah makan sehingga limbah yang dihasilkan memenuhi baku mutu dan dipantau setiap bulan.
- 3) Sosialisasi agar masyarakat tidak membuang sampah di sungai dan melakukan pembinaan bank sampah secara rutin.
- 4) Pembentukan jejaring bank sampah baru sebanyak 5 (lima) unit.
- 5) Penempatan tenaga pendamping yang membina masyarakat secara langsung pada bank sampah.

**f. Efisiensi penggunaan sumber daya**

Pada tahun 2017, dalam rangka pencapaian target indikator IPA, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 320.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 319.125.500 (99,73%). Terhadap kegiatan pemantauan kualitas sumber air yang dibiayai oleh APBN dengan jumlah Rp 249.315.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 228.586.746,- (91,69%).

Efisiensi anggaran dan sumber daya dominan berada pada instansi LH kabupaten/kota, mengingat kegiatan tersebut merupakan kewenangan pemerintah provinsi dimana sungai yang dipantau untuk menghitung IPA merupakan sungai lintas kabupaten/kota sehingga instansi lingkungan hidup yang dilewati sungai tersebut tidak melakukan pemantauan sungai.

**g. Analisis program/kegiatan yang menunjang**

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator IPA sebanyak 1 program (Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan) dengan 1 kegiatan utama dan 4 kegiatan pendukung untuk mengendalikan sumber pencemar, yaitu:

- 1) Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi (kegiatan utama).
- 2) Pengawasan Pengendalian Terhadap Pengelolaan Lingkungan usaha/kegiatan.
- 3) PROPERDA (Program Penilaian Peringkat Kinerja Lingkungan Daerah).
- 4) Pengkajian Penetapan Status Mutu Air dan Daya Tampung Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota.
- 5) Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dalam Penurunan Beban Pencemaran Sungai.

Kegiatan utama tersebut masih membutuhkan tambahan anggaran di tahun-tahun berikutnya agar dapat juga mengukur nilai IPA sehingga dapat ditindaklanjuti hasilnya pada sungai-sungai lain skala provinsi yang saat ini belum dapat dijangkau oleh Dinas Lingkungan Hidup disebabkan berbagai keterbatasan, termasuk anggaran. Sungai skala provinsi yang menjadi kewenangan provinsi dalam pengawasan dan pengendalian pencemarannya adalah lebih kurang 84 sungai, sementara saat ini baru dapat dilakukan pengawasan untuk 9 sungai.

**C. Indeks Pencemaran Udara (IPU)****3.1. Realisasi****a. Sumber Data**

Data yang digunakan untuk menghitung Indeks Pencemaran Udara (IPU) berasal dari data primer hasil pemantauan kualitas udara metode *passive sampler* yang di dukung oleh anggaran dekonsentrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari data IPU tersebut kemudian dilakukan perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU). Pada tahun 2017

terdapat penambahan 4 kabupaten/kota dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 15 (lima belas) kabupaten/kota. Dengan penambahan tersebut diharapkan hasil pengukuran pemantauan kualitas udara ambien metode *passive sampler* dapat lebih mencerminkan kualitas udara di Provinsi Sumatera Barat karena pada seluruh kabupaten/kota telah dilakukan pemantauan.

Lokasi pemantauan di setiap kabupaten/kota dilakukan pada 4 (empat) lokasi yang dilengkapi dengan letak administratif dan geografis, mewakili :

- Daerah padat transportasi (jalan utama yg lalu lintasnya padat);
- Daerah/kawasan Industri (bukan industrinya);
- Pemukiman padat penduduk;
- Kawasan komersil (perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi).

Pemantaun dilakukan 2 (dua) tahap yaitu semester I dan semester II dengan lokasi yang sama untuk mengetahui data seriesnya, dimana untuk setiap pemantauan dibutuhkan waktu selama 14 (empat belas) hari.

#### **b. Acuan dan Alat**

Peraturan yang digunakan untuk menetapkan IPU antara lain :

- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah;
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU);
- Keputusan Kepala Bapedal 107 Tahun 1997 tentang Perhitungan dan Pelaporan serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara;

Peralatan yang digunakan untuk pemantauan kualitas udara ambien metode Passive Sampler adalah :

- Tiang *sampler*
- Pelindung *sampler* (*shelter*)
- *Sampler*
- Formulir-formulir *sampling*

### c. Metodologi Perhitungan

Indikator Kinerja adalah Indeks Pencemaran Udara (IPU) yang terdiri dari 2 (dua) parameter yaitu NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub>. Nilai NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> dihitung berdasarkan rata-rata kedua parameter hasil pengukuran di kabupaten/kota. Untuk menghitung IPU menggunakan rumus:

$$IPU = \frac{IP_{NO_2} + IP_{SO_2}}{2}$$

Keterangan :

IPU : Indeks Kualitas Udara

IP<sub>NO<sub>2</sub></sub> : Indeks Pencemaran NO<sub>2</sub>

IP<sub>SO<sub>2</sub></sub> : Indeks Pencemaran SO<sub>2</sub>

Selanjutnya tingkat capaian indikator IPU dihitung dengan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi IPU}}{\text{Target kinerja yang telah ditetapkan}} \times 100\%$$

## 3.2. Analisis Capaian Kinerja

### a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja

Menggunakan prosedur sebagaimana tersebut di atas, didapatkan nilai IPU Sumatera Barat adalah sebesar 7,155, yang mana nilai ini sudah memenuhi yang ditargetkan (IPU < 11) atau 100% dari target. Dengan nilai IPU tersebut kualitas udara di Sumatera Barat termasuk kategori sangat baik.

**b. Perbandingan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Hasil pengukuran NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> selama 3 (tiga) tahun terkahir (Periode 2015 s/d 2017) berfluktuatif sehingga akan berpengaruh terhadap hasil IPU dan IKU sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

*Tabel 13. Perbandingan IPU dan IKU tiga tahun terakhir*

No	Parameter dan Lokasi	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	NO <sub>2</sub> (µg/Nm <sup>3</sup> )	11,92	11,444	3,75
2	SO <sub>2</sub> (µg/Nm <sup>3</sup> )	5,68	8,915	10,56
3	IPU	8,801	10,179	7,155
4	IKU	88,48	82,9	89,87
5	Jumlah Lokasi yang dipantau	10 Kab/Kota	15 Kab/Kota	19 Kab/Kota

IPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 naik 1,378 atau sekitar 15,66% dari tahun 2015 dan turun pada tahun 2017 sebesar 3,024 atau sekitar 29,71% dibandingkan dengan tahun 2016. Naiknya IPU menyebabkan penurunan IKU begitu juga sebaliknya, hubungan antara IPU dan IKU adalah berbanding terbalik.


Nilai IPU atau IKU yang berfluktuatif disebabkan karena adanya penambahan jumlah kabupaten/kota yang dilakukan pemantauan dan faktor curah hujan. Pada saat penambahan kab/kota tersebut sebagai penghasil NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> yang cukup besar akan menyebabkan kenaikan IPU atau penurunan IKU begitu pula sebaliknya. Nilai IPU atau IKU untuk tahun 2017 mencerminkan kualitas udara Provinsi Sumatera Barat yang sesungguhnya karena dilakukan pada 19 (sembilan belas) kabupaten/kota. Rekapitulasi kabupaten/kota yang dilakukan pemantauan kualitas udara metode passive sampler 3 (tiga) tahun terakhir adalah:

Tabel 14. Perbandingan Jumlah Kabupaten/Kota Lokasi Pemantauan Kualitas Udara Ambien Metode Passive Sampler

No	Kab/Kota	Pemantauan Kualitas Udara Ambien Metode Passive Sampler		
		Th. 2015	Th. 2016	Th. 2017
1.	Kab. Kepulauan Mentawai	-	-	√
2.	Kab. Solok	-	-	√
3.	Kab. Pesisir Selatan	-	√	√
4.	Kab. Sijunjung	-	-	√
5.	Kab. Tanah Datar	√	√	√
6.	Kab. Padang Pariaman	√	√	√
7.	Kab. Agam	√	√	√
8.	Kab. Limapuluh Kota	-	-	√
9.	Kab. Pasaman	√	√	√
10.	Kab. Solok Selatan	-	√	√
11.	Kab. Dharmasraya	√	√	√
12.	Kab. Pasaman Barat	-	√	√
13.	Kota Padang	-	√	√
14.	Kota Solok	√	√	√
15.	Kota Sawahlunto	√	√	√
16.	Kota Padang Panjang	√	√	√
17.	Kota Bukittinggi	√	√	√
18.	Kota Payakumbuh	-	√	√
19.	Kota Pariaman	√	√	√
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>15</b>	<b>19</b>

Dari hasil pemantauan terhadap 3 (tiga) tahun terakhir didapatkan kesimpulan bahwa bahwa nilai IPU tertinggi berada di Kabupaten Dharmasraya 14,57 pada Tahun 2016 dan di Kota Padang pada tahun 2016 sebesar 13,39 dan tahun 2017 sebesar 16,97 sebagaimana dapat dilihat pada grafik 4 berikut.


Grafik 4. Perbandingan IPU Kabupaten/Kota Tertinggi Periode 2015 s/d 2017



Kecenderungan Kota Padang memiliki IPU yang tinggi disebabkan oleh salah satu faktornya adalah perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang cukup pesat dimana kendaraan bermotor tersebut sebagai salah satu penyumbang/penghasil NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub>. IPU Kota Padang naik 3,58 atau 21,1% dari tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2017. Pada Tahun 2015 Kota Padang belum dilakukan pemantauan sehingga IPU tertinggi berada di Kabupaten Dharmasraya.

Untuk kabupaten/kota yang memiliki IPU terendah dalam kurun waktu 3 (tiga) Tahun adalah Kota Sawahlunto sebesar 5,79 untuk tahun 2015, Kabupaten Agam sebesar 6,95 pada tahun 2016 dan Kabupaten Padang Pariaman sebesar 3,98 pada tahun 2017 seperti terlihat pada grafik 5.

Grafik 5. Perbandingan nilai IPU terendah selama 3 tahun terakhir



**c. Perbandingan dengan target jangka menengah dalam dokumen Renstra**

Target IPU yang ditetapkan di dalam dokumen Renstra pada tahun 2017 berada <11 sedangkan realisasi IPU 7,155 dan apabila dihitung maka nilai IKU Sumatera Barat 89,87. Dengan realisasi IPU senilai 7,155 maka sudah berhasil mencapai target dengan tingkat capaian 100%. Untuk dapat mendapai target jangka menengah pada dokumen renstra yaitu IPU < 11 pada akhir periode, maka keberhasilan pencapaian target ini harus dapat dipertahankan

**d. Perbandingan dengan standar nasional**

Tidak ada standar nasional yang ditetapkan untuk nilai IPU. Adapun perhitungan yang digunakan untuk menggambarkan kualitas udara secara nasional adalah IKU. IKU Sumatera Barat 89,87 sedangkan realisasi IKU nasional (rata-rata nilai IKU seluruh provinsi se Indonesia) yaitu 87,03. Hal ini berarti bahwa jika dibandingkan dengan nilai rata-rata nasional, kondisi kualitas udara Sumatera Barat lebih tinggi 2,84 angka.

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Capaian indikator Indeks Kualitas Udara sebesar 100% termasuk berhasil dengan kategori sangat baik. Keberhasilan ini dicapai melalui upaya:

- Kegiatan pemantauan dilaksanakan pada 19 (sembilan belas) kabupaten kota sehingga hasilnya lebih mencerminkan kondisi kualitas udara Sumatera Barat.
- Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan secara rutin tiap tahun, dalam bentuk pembinaan oleh Pemerintah Provinsi terhadap Kab/Kota.
- Upaya melakukan pemantauan rutin dengan frekuensi 2 kali dalam setahun agar data lebih akurat oleh Kabupaten/Kota.
- Menciptakan program-program yang dapat mengurangi pencemaran udara seperti memberlakukan *Car Free Day*, penggunaan moda

angkutan umum yang lebih terarah, dan penanaman pohon-pohon yang lebih banyak.

- Pengawasan terhadap sumber-sumber pencemar.

Disamping upaya-upaya tersebut, terdapat 2 (dua) faktor penyebab kualitas udara Sumatera Barat masih terkategori sangat baik yaitu:

- Sumber pencemar masih sedikit dibandingkan daya serap lingkungan.
- Ruang terbuka hijau dan hutan masih baik untuk menyerap sumber pencemaran.

**f. Efisiensi penggunaan sumber daya**

Pada tahun 2017 Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Ambien dalam rangka pencapaian target indikator IPU telah dialokasikan APBD sebesar Rp. 105.000.000,- terealisasi Rp. 103.876.525,- atau 98,93 % dan didukung oleh APBN dengan alokasi anggaran 176.600.000,- terealisasi Rp. 171.010.864,- atau sekitar 96%.

Efisiensi anggaran yang telah dilaksanakan adalah permintaan kepada petugas passive sampler masing-masing kabupaten/kota terkait, untuk melakukan monitoring secara berkala selama pemantauan kualitas udara (14 hari) pada 4 (empat) lokasi yang telah ditentukan dengan tujuan agar alat pantau tersebut tidak hilang.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas udara ambien metode passive sampler kendala yang dihadapi adalah hilangnya tiang dan/atau alat pemantauan kualitas udara. Terkait dengan permasalahan tersebut solusi yang telah dilakukan adalah dengan cara :

1. Menginformasikan kepada masyarakat terdekat disekitar lokasi pemantauan terkait dengan kegunaan alat tersebut sehingga bisa saling menjaga dan mendukung kegiatan tersebut.
2. Mengecor tiang passive sampler dengan menggunakan ember atau bekas cat tembok sehingga bisa pindahkan diambil kembali setelah pemantauan selesai.

3. Dilakukan pemantauan secara berkala selama pengukuran selama 14 (empat belas) oleh petugas passive sampler.

**g. Analisis program/kegiatan yang menunjang**

Terdapat beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pemantauan kualitas udara ambien antara lain:

1. Kegiatan Utama
  - Pemantauan Kualitas Udara Ambien Metode Passive Sampler (APBN)
  - Pemantauan Kualitas Udara Ambien.
2. Kegiatan Pendukung
  - Monev dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK
  - Program Penilaian Kinerja Perusahaan
  - Program Penilaian Peringkat Kinerja Lingkungan Daerah
  - Gerakan Sumatera Barat Bersih
  - Peningkatan Koordinasi Keanekaragaman Hayati

Dengan tercapainya target indikator kualitas udara yang ditetapkan pada tahun 2017, maka kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai untuk memenuhi target/sasaran, hanya saja kegiatan penunjang utama masih bersumber dari APBN, karena metode pemantauan kualitas udara untuk menghasilkan data nilai IKU hanya ada di kegiatan passive sampler (APBN). Adapun data hasil kegiatan pemantauan kualitas udara ambien yang bersumber dari APBD keluarannya adalah Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).

Namun perlu ditambahkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Ambien disamping pengambilan sampel udara dan analisa laboratorium serta pengiriman hasil dan saran pengendalian pencemaran udara melalui surat tindak lanjut (*follow up*) juga perlu didukung oleh aksi kabupaten/kota dan OPD terkait untuk melakukan upaya pengendalian pencemaran udara seperti menambah

tutupan vegetasi dan ruang terbuka hijau, penertiban kendaraan bermotor yang tidak laik (dari segi emisi gas buang), sosialisasi pengendalian pencemaran udara, himbauan tidak melakukan pembakaran sampah dan lain sebagainya.

Selain program-program yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, diperlukan juga sinergi program-program terkait lainnya yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain, seperti Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan, Bappeda dan lain sebagainya untuk mendukung perbaikan atau minimal mempertahankan kualitas udara Provinsi Sumatera Barat.

### **III. Terwujudnya Upaya-Upaya Pemeliharaan/Konservasi Lingkungan Hidup (SS3)**

Dalam sasaran strategis yang ini hanya terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu yaitu persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup sesuai kriteria

*Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 (SS3)*

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
1.	Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup sesuai kriteria	32%	32%	100%
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>				<b>100</b> (sangat baik)

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran strategis SS3 adalah sebesar **100%**. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori sangat baik. Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis 3 (SS 3) serta analisa dari kedua Indikator Kinerja, akan diuraikan sebagai berikut:

## A. Persentase Kecukupan Instrumen Penataan Lingkungan

### 1.1. Realisasi

#### a. Sumber data

Berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan Peningkatan Upaya-upaya Pemeliharaan Lingkungan Hidup Sesuai Kriteria. Sasaran utama “Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan/konservasi lingkungan hidup” dengan indikator Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup sesuai kriteria. Dalam upaya mencapai sasaran utama maka dibagi beberapa tahapan antara lain :

- Penetapan Kawasan pemeliharaan dengan indikator Kehati, Proklam, Karst yang meliputi :
  - a. Pemetaan yang baik dengan indikator jumlah pemetaan sesuai kriteria
  - b. Koordinasi dengan pihak terkait dengan indikator Jumlah Mou yang dibuat
- Pengendalian mutu lokasi pemeliharaan lingkungan
  - a. Kelembagaan yang baik dengan indikator persentase kecukupan sarana dan prasarana pengelolaan serta persentase petugas lapangan yang telah mengikuti pelatihan dengan kualifikasi baik
  - b. Kualitas/design model yang baik dengan indikator jumlah design/model pemeliharaan yang dikembangkan yang memenuhi standar mutu

Penghitungan Kinerja kegiatan ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah. Dalam Permen tersebut dinyatakan bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan sumber daya alam berpotensi mengakibatkan kerusakan dan mengancam kelestarian keanekaragaman hayati baik pada tingkat genetik, spesies maupun ekosistem. Dalam Permen ini dinyatakan bahwa dalam melaksanakan kebijakan konservasi dan pemanfaatan keberlanjutan keanekaragaman hayati dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat

menetapkan kawasan bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati.

Disamping itu, untuk penetapan kawasan dan pengendalian mutu lokasi Taman Kehati berpedoman kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati, bertujuan memberikan pedoman tentang pembangunan Taman Kehati mulai dari:

- a. Perencanaan yang dilakukan melalui tahapan : penetapan tapak, penetapan tumbuhan lokal dan membuat desain dasar.
- b. Penetapan merupakan persetujuan mengikuti Program Taman Kehati oleh Menteri/gubernur/bupati/walikota yang dilakukan melalui tahapan pengajuan permohonan pembangunan Taman Kehati, verifikasi persyaratan Taman Kehati dan persetujuan Taman Kehati.
- c. Pelaksanaan yang dilakukan oleh unit pengelola Taman Kehati.
- d. Kemitraan. Pemrakarsa dapat melakukan kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain dari dalam dan luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 17).
- e. Pembinaan. Dilakukan melalui bimbingan teknis, sosialisasi dan/atau peningkatan kapasitas unit pengelola Taman Kehati (Pasal 18 ayat 4).  
Disamping itu, dalam upaya pelestarian fungsi atmosfer, Dinas Lingkungan Hidup melakukan juga kegiatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui Proklam yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.84/Menlhk-setje/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim. Ruang lingkup permen ini antara lain :
  - a. Tata laksana Proklam.  
Penetapan lokasi Proklam dilakukan berdasarkan pengusulan (pasal 7).
  - b. Apresiasi Proklam.  
Tahapan penetapan Apresiasi proklam yaitu ; verifikasi, penilaian teknis dan penetapan penerima penghargaan Proklam.
  - c. Pembinaan.

Dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, peningkatan kapasitas, pendampingan, bimbingan teknis, fasilitasi pelaksanaan dan pembangunan bank data Proklamasi.

d. Pembiayaan.

e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi kemajuan upaya adaptasi, penurunan emisi GRK dan aspek pendukung keberlanjutan.

Untuk mengetahui jumlah penetapan lokasi Kehati kab/kota dilakukan melalui inventarisasi dan hasil pelaporan lokasi Taman Kehati kab/kota ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2017. Sedangkan lokasi Proklamasi pada tahun 2017 ini dilakukan berdasarkan penetapan oleh Menteri/gubernur/bupati/walikota melalui surat keputusan. Tahun 2017 ini berpedoman kepada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 357/Menlhk/PPI.0/8/2017. Secara umum, dalam upaya menunjang capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat terutama dalam pencapaian peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan sesuai kriteria maka DLH melakukan beberapa kegiatan antara lain :

- Peningkatan Pembinaan Konservasi Wilayah Pesisir Laut
- Peningkatan Konservasi Kualitas Air Danau di Provinsi Sumatera Barat
- Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Program Kampung Iklim)
- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca Sektor Pengelolaan Limbah
- Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Sumatera Barat.

**b. Acuan/Alat**

Acuan/alat yang digunakan dalam perhitungan persentase adalah:

- 1) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 57 yang menjelaskan tentang Pemeliharaan Lingkungan.
- 2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;

- 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati;
- 4) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.84/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Program Kampung Iklim.

c. **Metode Perhitungan:**

Metode yang digunakan dalam menghitung realisasi dari indikator Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup sesuai kriteria adalah dengan menggunakan rumusan:

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Peningkatan Upaya Pemeliharaan lingk th 2017- th 2016}}{\text{Peningkatan Upaya Pemeliharaan lingk th 2016}} \times 100\%$$

## 1.2 Analisis Capaian Kinerja

### a. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Tahun 2017

Target yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kinerja untuk indikator ini adalah 32%. Pencapaian target kinerja peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup sesuai kriteria pada tahun 2017 ini sudah memenuhi target dimana pencapaian upaya yang dilakukan pada tahun 2017 dengan penetapan kawasan pemeliharaan berupa :

- 1) Taman Kehati dengan 2 (dua) lokasi
  - a. Taman Kehati Kota Solok yang ditetapkan melalui SK Walikota Solok No. 188.45- 670 tahun 2015 tanggal 7 Desember 2015.
  - b. Taman Kehati Padang Pariaman yang ditetapkan melalui SK Bupati No. 252/KEP/BPP/2014 tanggal November 2014.
- 2) Kampung Iklim dengan 5 (lima) lokasi yang ditetapkan melalui SK Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan No. 357/MENLHK/PPI/PPI.0/8/2017 yaitu :
  - a. Jorong Sungai Kalang I Nagari Tiumang Kec. Tiumang Kab. Dharmasraya;
  - b. Jorong Salam Baru Nagari Simalidu Kec. Koto Salak Kab. Dharmasraya

- c. Jorong Jirek Nagari Andaleh Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar
- d. Jorong Labu Atan Nagari Sungai Jambu Kec. Pariangan Kab. Tanah Datar;
- e. Jorong Pinang Sitawa Nagari Gantung Ciri Kecamatan Kubung Kab. Solok

Sedangkan sasaran koordinasi dengan pihak terkait dengan indikator jumlah MOU yang dihasilkan, sampai dengan tahun 2017 ini baru dihasilkan 1(satu) MOU yaitu antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan Universitas Andalas dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan No. 150/LH/12/2009 dan No. 13604/H.16/KS/2009 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Sumatera Barat di areal Kampus Universitas Andalas. Sementara kondisi ideal yang diinginkan sebesar 49 lokasi yang ditetapkan, 4 jumlah pemetaan dan 5 MOU. Sehingga totalnya menjadi 58. Berdasarkan data tersebut maka persentase upaya penetapan kawasan pada tahun 2017 sebesar :

$$\begin{aligned}
 \text{persentase upaya} &= \frac{\text{Jumlah kawasan pemeliharaan tahun 2017}}{\text{Jumlah lokasi ideal}} \times 100\% \\
 \text{penetapan kawasan} & \\
 \text{pada tahun 2017} & \\
 &= \frac{8}{58} \times 100\% \\
 &= 13,5\%
 \end{aligned}$$

Dibandingkan tahun 2016, jumlah taman kehati ada 2 lokasi, lokasi Proklamasi hanya 4 lokasi dan jumlah MOU ada 1 (satu) sehingga total jumlah kawasan yang ditetapkan sebanyak 7 lokasi dengan kondisi ideal 58 maka persentase upaya penetapan kawasan pada tahun 2016 sebesar :

$$\begin{aligned}
 \text{persentase upaya} &= \frac{\text{Jumlah kawasan pemeliharaan tahun 2016}}{\text{Jumlah lokasi ideal}} \times 100\% \\
 \text{penetapan kawasan} & \\
 \text{pada tahun 2016} & \\
 &= \frac{7}{58} \times 100\% \\
 &= 12\%
 \end{aligned}$$

Pengendalian Mutu kawasan pemeliharaan lingkungan yang meliputi kelembagaan yang baik dengan indikator persentase kecukupan sarana dan prasarana pengelolaan maka kawasan pemeliharaan lingkungan berupa Taman Keanekaragaman Hayati Sumatera Barat telah memiliki Badan Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Universitas Andalas yang dibentuk berdasarkan SK Rektor Universitas Andalas No. 461/XIII/A/Unand-2012.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang telah terbangun di lokasi Taman Keanekaragaman Hayati Sumatera Barat meliputi :

- 1) Plank nama,
- 2) Pipa saluran air;
- 3) Berbagai peralatan untuk pemeliharaan tanaman seperti cangkul, arit, selang dan ganclong;
- 4) Sarana pertemuan berupa balai pertemuan

Disamping itu, Taman Kehati Sumatera Barat juga telah memiliki sarana dan prasarana lain yang juga telah ada sebelumnya sehingga kondisi ini diperkirakan hampir 50% telah memenuhi standar yang diharapkan sebagai suatu kawasan pemeliharaan lingkungan. Terkait dengan petugas lapangan yang memperoleh pelatihan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat (KLHK) maupun pemerintah daerah, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar telah dilaksanakan pelatihan/bimbingan teknis terhadap pengelola Taman Kehati di Sumatera Barat. Tahun 2017 telah dilaksanakan juga bimbingan teknis penyusunan rencana aksi pengelolaan taman keanekaragaman hayati dengan fasilitasi KLHK. Saat itu bimbingan teknis dihadiri oleh 4 (empat) kab/kota. Sehingga pencapaian target petugas lapangan yang telah mengikuti pelatihan dengan kualifikasi baik sebesar 10% dapat dicapai.

Berkaitan dengan kualitas/design model baik dengan indikator jumlah design/model pemeliharaan yang dikembangkan yang memenuhi standar mutu, dari beberapa kawasan pemeliharaan yang ada, hanya Taman

Keanekaragaman Hayati Sumatera Barat yang dilakukan pengembangan. Memanfaatkan anggaran Universitas Andalas, pada tahun 2017 telah dilakukan perbaikan dan pengembangan taman kehati sehingga diharapkan kedepannya tujuan dari pembangunan taman kehati tersebut dapat tercapai.

Dengan demikian maka realisasi peningkatan upaya pengendalian mutu lokasi kawasan pemeliharaan sebesar 20%. Terjadi peningkatan dibandingkan pada tahun 2016 yang hanya sebesar 13,30% yang diperoleh dari perkiraan persentase kecukupan sarana dan prasarana pengelolaan di Taman Kehati Sumatera Barat. Sedangkan persentase petugas lapangan yang telah mengikuti pelatihan pada tahun 2016 diperkirakan masih belum ada. Begitu juga jumlah design kawasan yang dikembangkan, diperkirakan belum ada satupun dilakukan. Terkait dengan hal tersebut, maka realisasi kinerja untuk indikator Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup sesuai kriteria pada tahun 2017 adalah:

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Peningkatan Upaya Pemeliharaan lingk th 2017- th 2016}}{\text{Peningkatan Upaya Pemeliharaan lingk th 2016}} \times \frac{100}{\%}$$

$$= \frac{(13,5 + 20) - (12 + 13,30)}{(12 + 13,30)} \times 100\%$$

$$= \frac{33,5-25,37}{25,37} \times 100\% = 32,04\%$$

Berdasarkan angka realisasi tersebut disimpulkan bahwa target tahun 2017 untuk indikator persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup sesuai kriteria dapat dicapai, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% berdasarkan perhitungan sebagai berikut:


$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{32,04\%}{32\%} \times 100\% = 100\%$$

#### b. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Lalu

Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup sesuai kriteria pada tahun 2017 dapat tercapai. Dibandingkan dengan tahun lalu, persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup sesuai kriteria pada tahun 2016 diperkirakan sebesar 25%. Dengan indikator yang dimiliki berupa jumlah taman kehati yang telah ditetapkan sebanyak 2 (dua) lokasi dan lokasi Proklamasi sebanyak 4 (empat) lokasi juga. MOU pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati Sumatera Barat telah dilakukan sehingga persentase penetapan kawasan pemeliharaan lingkungan sebesar 17%. Sedangkan peningkatan mutu lokasi kawasan pemeliharaan lingkungan pada tahun 2016 diperkirakan sebesar 33% berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana sesuai kriteria yang terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup maka didapat rata-rata peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup tahun 2016 diperkirakan sebesar 25%.

Peningkatan ini tidak lepas dari pembinaan dan dorongan dari Dinas Lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat terhadap stakeholder terkait yang memiliki komitmen bersama untuk menjaga lingkungan. Disamping itu, adanya kemauan kepala daerah untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya. Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup tahun 2016-2017 dapat dilihat dari grafik berikut.

Grafik. 6. Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup tahun 2016-2017



**c. Perbandingan realisasi kinerja dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Renstra 2016 – 2021**

Dengan melihat pada tren peningkatan persentase upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup dibandingkan tahun lalu, untuk pencapaian target indikator ini pada tahun 2016 diperkirakan sebesar 25% berdasarkan kondisi yang ada hasil inventarisasi tahun 2016 dan rangkuman dokumen/laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2016. Pada tahun 2016, jumlah penetapan sebanyak 7 lokasi dengan persentasenya sebesar 12% dan peningkatan mutu sebesar 13,3% sehingga pencapaian target peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan sebesar 25%. Sedangkan pada tahun 2017 dapat dicapai menjadi 33%. Hal ini berarti upaya peningkatan pemeliharaan lingkungan hidup telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tren ini akan semakin berat pencapaiannya mengingat targetnya adalah peningkatan progresif dari tahun ke tahun. Untuk diperlukan upaya yang kuat untuk mencapai target sebesar 10% di tahun 2021.

**d. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional belum dapat dihitung, hal ini dikarenakan standar nasional dalam peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan belum ada.

#### e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup yang dilakukan pada tahun 2017 dapat dicapai target disebabkan karena :

- 1) Adanya regulasi berupa peraturan menteri sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Disamping itu, adanya himbuan dan sosialisasi dari pusat dan provinsi kepada kab/kota terkait upaya-upaya pemeliharaan lingkungan. Sehingga kab/kota memiliki dasar dalam pelaksanaan kegiatan.
- 2) Peningkatan kapasitas oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat kepada instansi lingkungan hidup kab/kota terkait Kehati dan Proklam.
- 3) Ketersediaan anggaran sehingga DLH Provinsi Sumatera Barat dapat melakukan pembinaan dan fasilitasi penetapan kawasan pemeliharaan.

Disamping itu, terdapat juga beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan antara lain:

- 1) Ketersediaan lahan untuk lokasi pemeliharaan lingkungan sangat sulit untuk didapatkan. Terutama lokasi pencadangan keanekaragaman hayati berupa Taman Keanekaragaman Hayati yang menurut Peraturan Menteri LH. No. 3 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati. Dimana Taman Kehati di kabupaten seluas  $\pm 10$  Ha sedangkan kota seluas minimal  $\pm 3$  Ha.
- 2) Masih kurangnya kepedulian beberapa Kepala Daerah/kepala instansi terkait terhadap pengelolaan lingkungan yang baik melalui pengalokasian anggaran dalam pengelolaan dalam upaya peningkatan mutu kawasan pemeliharaan.
- 3) Proses pengerjaan dalam upaya penyusunan MOU yang dilakukan dengan pemerintah pusat (KLHK) membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang dalam penandatanganan para pihak.
- 4) Semakin tingginya tekanan terhadap kawasan pemeliharaan baik akibat alam maupun ulah tangan manusia. Sementara sumber dana

dan sumber daya manusia semakin berkurang dari tahun ke tahun. Namun demikian, melalui pembinaan dan evaluasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat secara kontinyu diharapkan akan dapat mendorong pengelola Kawasan Pemeliharaan untuk melakukan peningkatan mutu kawasan. Disamping itu, komitmen pimpinan daerah juga sangat menentukan peningkatan mutu kawasan di daerah. Kedepan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat akan mengupayakan peningkatan mutu kawasan pemeliharaan melalui kerjasama dengan dunia usaha dan stakeholder terkait lainnya.

Berkaitan hal tersebut, untuk mengatasinya dilakukan beberapa langkah :

- 1) Melakukan koordinasi ke KLHK agar melakukan revisi Permen LH No. 03 Tahun 2012. Disamping itu upaya lain adalah tetap memfasilitasi kab/kota yang memiliki lahan kurang dari yang dipersyaratkan dalam Permen LH No. 3 Tahun 2012 dan mengupayakan agar kab/kota tersebut dapat memenuhi ketentuan sesuai permen.
- 2) Membuat surat kepada bupati/walikota agar melakukan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan baik pembuatan Taman Kehati maupun penetapan lokasi Proklamasi. Baik surat sekretaris daerah maupun surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
- 3) Selalu berkoordinasi dengan KLHK terkait perkembangan proses MOU di KLHK.

#### **f. Analisis atas efisiensi sumber daya**

Dalam rangka pencapaian target dalam upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat telah melakukan penyebaran informasi terutama kegiatan Proklamasi dengan memanfaatkan media cetak dan elektronik sehingga informasi kegiatan pemeliharaan lingkungan dapat sampai ke masyarakat dan pelosok

daerah. Disamping itu, penyebar luasan informasi dan sosialisasi melalui instansi lingkungan hidup kab/kota telah menghemat sumber daya baik anggaran maupun sumber daya manusia. Sehingga pemahaman berbagai pihak terkait kegiatan Proklam, akan semakin baik dan akan menghasilkan pengusulan calon lokasi Proklam yang lebih banyak dan berkualitas. Disamping itu, akibat keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia disikapi dengan melakukan beberapa terobosan sehingga terjadi efisiensi sumber daya. Kekurangan sumber daya akibat efisiensi yang dibutuhkan dalam peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan hidup disikapi melalui koordinasi, komunikasi dan pendekatan yang intensif dengan pemerintah kabupaten/kota dan dunia usaha, kemudian pemerintah kabupaten/kota dapat menindaklanjutinya dengan perencanaan, sosialisasi/kampanye kepada seluruh stakeholders di lingkup kabupaten/kota serta pendekatan anggaran, terutama dalam hal penyediaan sarana/prasarana pokok/wajib yang sesuai kriteria. Dalam pencarian lokasi-lokasi Proklam, Instansi Lingkungan hidup Kab/Kota dapat memanfaatkan tenaga penyuluh yang ada di nagari seperti penyuluh pertanian, penyuluh kehutanan dll. Disamping itu dapat juga memanfaatkan organisasi masyarakat/LSM/kelompok masyarakat/kelompok lainnya yang telah lama berada di suatu wilayah sebelum penetapan wilayah tersebut sebagai lokasi kampung iklim

Peran Provinsi dalam hal ini antara lain dapat membantu mengarahkan rencana alokasi pendanaan di nagari/kelurahan terutama dana desa. Sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan dan diprioritaskan untuk memenuhi sarana/prasarana yang dipersyaratkan sesuai kriteria dalam pengelolaan suatu kawasan pemeliharaan lingkungan, misalnya dalam pengembangan lokasi Proklam untuk pembangunan bank sampah, tempat sampah terpilah, pembuatan biopori dan lain-lain, sehingga beban pemerintah daerah kabupaten/kota tidak terlalu berat dan dana nagari dapat dicairkan tanpa menyalahi aturan. Efisiensi penggunaan sumber daya juga dilakukan dalam tahap verifikasi, dimana dengan jumlah

personil yang terbatas namun paham dan mengerti tentang prosedur serta tata cara penetapan suatu kawasan, maka proses penetapan lokasi kawasan dapat berjalan dengan baik dan efektif.

**g. Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian**

Terdapat beberapa program/kegiatan menunjang pencapaian target peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan antara lain :

- ✓ Kegiatan Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Proklam).

Melalui kegiatan ini lokasi Proklam yang telah ditetapkan sebagai Kampung Iklim diberikan insentif, tropi dan sertifikat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sedangkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat melakukan pengembangan demi peningkatan mutu kawasan.

- ✓ Kegiatan Sistem Informasi Lingkungan.

Melalui kegiatan ini dapat dikampanyekan dan disebarluaskan informasi tentang Kegiatan Program Kampung Iklim dan melakukan pencatatan keanekaragaman hayati yang ada pada kawasan pemeliharaan lingkungan. Melalui kegiatan ini juga dapat dipublikasikan kegiatan lokasi Proklam dan Taman Kehati yang telah ada sehingga dapat memotivasi masyarakat dan pemerintah daerah untuk berupaya menciptakan kawasan pemeliharaan yang baru.

- ✓ PROPER dan Proper-Daerah

Pada pelaksanaan kegiatan Proper maupun Proper-Daerah, pada saat penilaian ke berbagai perusahaan dapat juga disebarluaskan informasi terkait kawasan pemeliharaan baik lokasi Proklam maupun Taman Keanekaragaman Hayati di lingkungan perusahaan tersebut.

- ✓ RAD dan Inventarisasi GRK

Pada pelaksanaan kegiatan RAD dan inventarisasi GRK dapat diketahui daerah-daerah yang berpotensi untuk diusulkan maupun daerah yang rentan akibat perubahan iklim.

- ✓ Pengelolaan Sampah melalui GSB dan Adipura

Pada pelaksanaan kegiatan GSB dan Adipura dapat membantu pelaksanaan Kegiatan Proklamasi di daerah karena beberapa indikator penilaian Proklamasi berkaitan dengan kegiatan GSB dan Adipura.

Selain kegiatan-kegiatan internal Dinas Lingkungan Hidup tersebut, masih diperlukan langkah lainnya guna menunjang pencapaian target peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan dan dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Seperti pelibatan instansi yang bertanggung jawab dalam penurunan emisi Gas Rumah Kaca antara lain Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian (sektor hutan dan lahan), Dinas ESDM dan Dinas Perhubungan (sektor energi dan transportasi),

Agar kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat dan pimpinan instansi di daerah maka perlu sering dilakukan pembinaan baik ke instansi lingkungan hidup daerah maupun dunia usaha serta langsung ke kelurahan/nagari sebagai objek penetapan lokasi Proklamasi.

#### IV. Meningkatnya Kapasitas dan Peranserta Stakeholders (SS4)

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis SS4 adalah persentase peningkatan jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 (SS4)

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
1.	Persentase peningkatan jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	15%	28,92%	192,81%
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>				<b>192,81</b> (sangat baik)

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran strategis SS4 adalah sebesar **192,81%**. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk

kategori keberhasilan yang jauh melampaui target. Adapun pencapaian target kinerja atas SS4 serta analisis dari indikator kinerja utamanya diuraikan sebagai berikut.

## **A. Persentase peningkatan jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan**

### **1.1 Realisasi**

#### **a. Sumber data**

Data yang digunakan dalam mencapai sasaran strategis empat ini antara lain:

- 1) Persentase peningkatan jumlah titik pantau Adipura yang memenuhi *passing grade*;
- 2) Persentase peningkatan jumlah titik pantau Gerakan Sumbar Bersih (GSB) yang memenuhi *passing grade*;
- 3) Jumlah calon yang diusulkan;
- 4) Jumlah sekolah yang ikut program Adiwiyata (Provinsi, Nasional, Mandiri);
- 5) Persentase rata-rata Implementasi Indikator CSR yang dilaksanakan perusahaan Proper Biru;
- 6) Persentase peningkatan jumlah bank sampah yang aktif;
- 7) Jumlah kampung iklim yang diusulkan.

#### **b. Acuan dan Alat**

Acuan yang digunakan untuk menentukan persentase peningkatan jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

- 3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 13 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah;
- 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Adiwiyata;
- 5) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/Menlhk/ Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura;
- 6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/Menlhk-Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim.
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- 9) SK Gubernur Sumatera Barat No. 660-203-2017 tentang Pembentukan Tim Pemantau Program Adipura Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017;
- 10) SK Gubernur Sumatera Barat No. 660-202-2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Kecamatan dan Kelurahan Bersih dan Hijau Tahun 2017;
- 11) SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat No. 660/09/Kpts/Sekr-2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kelurahan dan Kecamatan Bersih dan hijau Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
- 12) Pedoman Pengelolaan CSR Bidang Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2011.

### c. Metodologi perhitungan

Dalam menghitung persentase peningkatan jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan menggunakan indikator rata-rata persentase peningkatan jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan. Maka perhitungan capaian dari indikator SS4 menggunakan 7 (tujuh) indikator sebagai berikut:

- 1) Persentase peningkatan titik pantau Adipura yang memenuhi *passing grade* (A)
- 2) Persentase peningkatan titik pantau GSB yang memenuhi *passing grade* (B)
- 3) Jumlah calon penerima Kalpataru yang diusulkan (C)
- 4) Jumlah sekolah yang ikut program Adiwiyata (Provinsi, Nasional, Mandiri) (D);
- 5) Prosentase rata-rata indikator CSR yang dilaksanakan perusahaan Proper Biru (E);
- 6) Persentase bank sampah yang aktif (F);
- 7) Jumlah kampung iklim yang diusulkan ke tingkat nasional (G).

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\sum \left[ \frac{(A_{2017} - A_{2016})}{A_{2016}} \times 100\% \right] + \left[ \frac{(B_{2017} - B_{2016})}{B_{2016}} \times 100\% \right] + \dots + \left[ \frac{(G_{2017} - G_{2016})}{G_{2016}} \times 100\% \right]}{7}$$

### 1.2 Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun 2017 ditetapkan target untuk indikator SS4 yakni persentase peningkatan jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan sebesar 15%. Untuk mendukung SS4 ini, maka setiap program dan kegiatan yang dilakukan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran stakeholder terkait serta memberikan fasilitasi dan dukungan iklim yang mendukung program penyelamatan lingkungan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

<b><i>Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kapasitas dan peran serta stakeholder</i></b>	
<b><i>Indikator : Persentase peningkatan jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan</i></b>	
Tingkat pemahaman dan kesadaran stakeholder baik	Ketersediaan mekanisme penyebarluasan informasi dan publikasi lingkungan kepada stakeholder baik
	Iven-iven stimulan baik
	Pengarusutamaan isu LH pada program dan kegiatan stakeholders lain baik
Fasilitasi dan dukungan iklim dari pemerintah baik	Mekanisme penghargaan / reward baik
	Ketersediaan pilot project / percontohan yang berkelanjutan baik
	Ketersediaan sarana prasarana pendukung pengelolaan lingkungan di masyarakat baik

Keberhasilan mencapai SS4 sangat bergantung pada keberhasilan pencapaian sasaran di bawahnya, seperti ketersediaan mekanisme penyebarluasan informasi dan publikasi, iven-iven stimulan, pengarusutamaan isu LH pada program dan kegiatan stakeholder lain, mekanisme penghargaan yang diberikan, ketersediaan pilot projek dan ketersediaan sarana prasarana pendukung pengelolaan lingkungan di masyarakat.

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, maka perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendorong peran serta seluruh stakeholder dalam upaya penyelamatan lingkungan. Tabel di bawah ini memperlihatkan indikator kinerja yang mendukung capaian indikator SS4.

Tabel 17. Realisasi kegiatan yang mendukung indikator SS4

No.	Kegiatan	Indikator	Realisasi		Persen Peningkatan
			2016	2017	
1.	Adipura	Persentase peningkatan jumlah titik pantau yang memenuhi <i>passing grade</i>	68,82	77,08	11,99
2.	Gerakan Sumbar Bersih	Persentase peningkatan jumlah titik pantau yang memenuhi <i>passing grade</i>	61,40	68,57	11,69
3.	Kalpataru	Jumlah calon peraih kalpataru yang diusulkan ke tingkat nasional	14	14	0
4.	Adiwiyata	Jumlah sekolah yang ikut program Adiwiyata (Provinsi, Nasional, Mandiri)	153	183	19,61
5.	CSR	Jumlah perusahaan yang dibina CSR lingkungannya	8	9	12,5
6.	Bank Sampah	Persentase peningkatan jumlah bank sampah yang aktif	20,83	22,22	6,67
7.	Proklim	Jumlah kampung iklim yang diusulkan	10	24	140
<b>RATA-RATA</b>					<b>28,92</b>

Berdasarkan tabel di atas realisasi dari indikator SS4 adalah sebesar **28,92%** sedangkan target yang ditetapkan adalah sebesar 15%, sehingga capaian dari indikator SS4 adalah sebesar **192,81%**.

**a. Perbandingan antara target dan realisasi****1) Persentase peningkatan jumlah titik pantau yang memenuhi *passing grade***

Pelaksanaan program Adipura periode 2016-2017 mengacu pada Permenlhk No. P.53 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Adipura. Target yang ditetapkan pada kegiatan ini adalah persentase peningkatan titik pantau Adipura yang memenuhi *passing grade* dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 10%. Berdasarkan rumus capaian kinerja, maka dapat disimpulkan bahwa target 2017 untuk indikator persentase peningkatan jumlah titik pantau yang memenuhi *passing grade* sebesar 10% dapat dicapai, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 11,99%.

Pencapaian target kinerja Program Adipura pada tahun 2017 ini sudah memenuhi target dimana persentase jumlah titik pantau yang memenuhi *passing grade* Adipura Tahun 2017 adalah sebesar 77,08% sedangkan jumlah titik pantau Adipura tahun 2016 yang memenuhi *passing grade* adalah sebesar 68,82%. Ada peningkatan persentase titik pantau yang memenuhi *passing grade* sebesar 11,99% jika dibandingkan dengan Adipura tahun 2016. Hal ini disebabkan karena adanya pembinaan yang kontinu dilakukan oleh provinsi terhadap masing-masing titik pantau Adipura ke setiap kota peserta Adipura.

**2) Persentase peningkatan jumlah titik pantau yang memenuhi *passing grade***

Kegiatan Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih dilaksanakan dengan mengadakan lomba kecamatan dan kelurahan bersih dan hijau dimana para peserta adalah kecamatan (untuk kabupaten) dan kelurahan (untuk kota) terbaik yang diusulkan oleh kabupaten/kota kepada Gubernur. Para peserta lomba kecamatan dan kelurahan bersih dan hijau ini dilakukan penilaian oleh tim penilai provinsi yang melibatkan unsur perguruan tinggi, OPD teknis

terkait, media massa, pakar tata ruang, pakar sampah, PKK dan LSM lingkungan.

Pencapaian target kinerja GSB pada tahun 2017 ini sudah memenuhi target dimana persentase jumlah titik pantau yang memenuhi *passing grade* GSB Tahun 2017 adalah sebesar 68,57% sedangkan jumlah titik pantau GSB tahun 2016 yang memenuhi *passing grade* adalah sebesar 61,40%. Ada peningkatan persentase titik pantau yang memenuhi *passing grade* sebesar 11,69% jika dibandingkan dengan GSB tahun 2016. Hal ini disebabkan karena adanya pembinaan yang kontinu dilakukan oleh provinsi terhadap masing-masing kecamatan dan kelurahan yang menjadi titik pantau GSB.

- 3) Jumlah calon peraih kalpataru yang diusulkan ke tingkat nasional  
Penyebarluasan informasi pelaksanaan kegiatan Kalpataru tetap dilakukan dinas lingkungan hidup melalui media cetak, elektronik, surat ke kab/Kota dan Instansi terkait serta melalui web DLH. Pengusulan calon penerima penghargaan Kalpataru tahun 2017 telah ditindaklanjuti oleh beberapa instansi baik oleh OPD Provinsi Sumatera Barat maupun OPD Dinas lingkungan hidup Kab/Kota, dimana tahun 2017 target kinerja kalpataru sebanyak 14 (empat belas) usulan dan yang menyampaikan usulan calon tahun 2017 juga 14 (empat belas) calon. Sehingga capaian kinerjanya adalah 0%.
- 4) Jumlah sekolah yang ikut program Adiwiyata (Provinsi, Nasional, Mandiri)  
Target realisasi kinerja pada sasaran strategis Peningkatan keikutsertaan stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator kinerja berupa peningkatan keikutsertaan sekolah peserta program Adiwiyata pada tahun 2017 adalah sebesar 15%. Namun pada tahun 2017 dari target tersebut dapat terealisasi sebesar 26,55% atau melebihi dari target yang direncanakan, dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

- Jumlah peserta tahun 2016 adalah sebanyak 153 sekolah
- Jumlah peserta tahun 2017 adalah sebanyak 183 sekolah

Target peningkatan capaian kinerja 15% dari tahun sebelumnya atau 176 sekolah yang mengikuti program Adiwiyata pada tahun 2017, ternyata dalam pelaksanaannya dapat terealisasi lebih tinggi yakni 19,60% atau 183 sekolah. Kenaikan prosentase capaian keikutsertaan sekolah dalam program Adiwiyata pada tahun 2017 sebesar 19,60% ini tidak terlepas dari upaya dan kerjasama dari semua pihak dengan komitmen dan semangat yang tinggi baik tim Adiwiyata Propinsi maupun Tim Adiwiyata Kabupaten/Kota serta Stakeholders terkait maupun sekolah sebagai sasaran, sehingga pelaksanaan Program Adiwiyata dapat berjalan dengan baik.

5) Jumlah perusahaan yang dibina CSR lingkungannya

Jumlah rata-rata yang melaksanakan 7 indikator CSR oleh perusahaan Proper Biru Tahun 2016 adalah rata-rata 5 indikator CSR atau 71,55%. Hal ini merupakan perhitungan dari realisasi hasil pembinaan terhadap kegiatan penerapan CSR bidang lingkungan yang dilakukan oleh 14 (empat belas) Perusahaan proper peringkat biru tahun 2016. Sedangkan Tahun 2017 dari 8 (delapan) perusahaan peringkat proper biru yang dilakukan pembinaan dalam penerapan terhadap 7 indikator CSR-LH adalah atau rata-rata 6 indikator CSR atau 92,86%. Dengan demikian antara tahun 2016 dengan tahun 2017 terjadi peningkatan rata-rata perusahaan yang melaksanakan 7 indikator CSR bidang lingkungan yakni sebesar 29,78%.

6) Persentase peningkatan jumlah bank sampah yang aktif

Pengembangan bank sampah merupakan kegiatan yang bersifat *social engineering* yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah secara bijak dan pada gilirannya akan

mengurangi sampah yang diangkut ke TPA. Hasil inventarisasi perkembangan bank sampah di kab/kota pada tahun 2017 menunjukkan bahwa perkembangan bank sampah cukup menggembirakan. Berdasarkan target capaian kinerja pada tahun 2017 untuk indikator *persentase peningkatan jumlah bank sampah yang aktif* yang telah ditetapkan telah mampu direalisasikan dengan baik. Dengan jumlah bank sampah yang aktif sebanyak 20 bank sampah dari 90 unit bank sampah yang terdata dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana jumlah bank sampah yang aktif adalah 10 unit dari jumlah yang terdata sebanyak 48 unit bank sampah, maka terjadi peningkatan jumlah bank sampah yang aktif sebanyak 6,67%. Pada tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar juga telah berhasil membentuk dan mendampingi pendirian 5 (lima) unit bank sampah di kelurahan ATTS Bukittinggi dan kelima bank sampah tersebut dijadikan unit dari Bank Sampah Induk Mutiara Indah yang didirikan pada tahun 2016 lalu.

Kelima bank sampah baru terbentuk antara lain:

1. Bank Sampah Dahlia
2. Bank Sampah Rose
3. Bank Sampah Anggrek
4. Bank Sampah Serunai
5. Bank Sampah Ikhlas



Koordinasi dengan pengurus bank sampah



Transaksi yang sedang berlangsung di bank sampah anggrek



Aktifitas transaksi di bank sampah serunai



Penyerahan buku tabungan emas kepada nasabah

#### 7) Jumlah kampung iklim yang diusulkan

Penyebarluasan informasi pelaksanaan kegiatan Proklam yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat baik melalui media cetak, elektronik maupun penyampaian surat pemberitahuan ke kab/kota di Sumatera Barat terkait dengan pengusulan calon lokasi Proklam tahun 2017 telah ditindaklanjuti oleh instansi LH kab/kota. Hal ini terbukti dengan pencapaian target kinerja usulan lokasi Proklam berupa meningkatnya jumlah usulan calon lokasi Proklam pada tahun 2017. Dari target pencapaian kinerja sebanyak 12 (dua belas) usulan dapat direalisasikan usulan calon lokasi Proklam sebanyak 24 (dua puluh empat) lokasi. Terjadi penambahan sebanyak 12 (dua belas) usulan. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, Tahun 2016 jumlah usulan sebanyak 10 (sepuluh) usulan. Berdasarkan angka realisasi tersebut disimpulkan bahwa target tahun 2017 untuk indikator Peningkatan jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan terutama Proklam sebesar 12 dapat dicapai dengan 24 sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 140%.

**b. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan beberapa tahun terakhir**

Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun lalu belum dapat dilakukan karena indikator persentase peningkatan jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan merupakan gabungan dari 7 (tujuh) indikator kegiatan dan indikator ini baru digunakan pada tahun 2017. Namun demikian akan dijabarkan perbandingannya dengan tahun sebelumnya per komponen penyusunnya, sebagai berikut:


- Kegiatan Adipura dan GSB pada tahun sebelumnya menggunakan satu indikator yakni persentase titik pantau yang memenuhi *passing grade* sedangkan pada tahun ini lebih melihat kepada peningkatan persentase titik pantau yang memenuhi *passing grade* yang diindikasikan dengan nilai *passing grade* >71 dan tergabung dalam indikator SS4 bersama dengan beberapa kegiatan lainnya.

Pada tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah titik pantau Adipura dibandingkan dengan tahun 2016 dan tahun 2015 begitu juga jumlah titik pantau yang memenuhi *passing grade*. Terjadi tren peningkatan jumlah titik pantau yang memenuhi *passing grade* dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 peningkatan titik pantau yang memenuhi *passing grade* adalah sebesar 11,99% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2016), sedangkan peningkatan pada tahun 2016 peningkatannya sebesar 7,34% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2015).


Demikian juga halnya dengan Kegiatan GSB, pada tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah titik pantau GSB dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya begitu juga dengan jumlah titik pantau yang memenuhi *passing grade*. Pada tahun 2017 peningkatan titik pantau yang memenuhi *passing grade* adalah sebesar 11,69% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2016), sedangkan peningkatan pada tahun 2016 peningkatannya sebesar 9,87% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2015). Tren peningkatan jumlah

titik pantau Adipura dan GSB yang memenuhi *passing grade* dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Grafik 7. Peningkatan Jumlah Titik Pantau Adipura yang Memenuhi Passing Grade



Grafik 8. Peningkatan Jumlah Titik Pantau GSB yang Memenuhi Passing Grade




- Dibandingkan dengan tahun lalu, dimana jumlah bank sampah yang aktif sebanyak 10 unit bank sampah dari 48 unit bank sampah yang terdata dalam arti lain rasio keaktifan bank sampah adalah sebesar 20,83%. Sedangkan pada tahun 2017, setelah dilakukan pendataan kembali, maka jumlah bank sampah yang terdata adalah sebanyak 90 unit bank sampah dan 20 unit diantaranya adalah bank sampah 20

unit bank sampah. Berdasarkan data tersebut terjadi peningkatan jumlah bank sampah sebesar 6,67% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- Jumlah usulan Kalpataru ada yang mengalami peningkatan dan ada yang stagnan dimana pada tahun 2015 jumlah usulan peraih penghargaan kalpataru adalah sebanyak 12 (dua belas) usulan dan pada tahun 2016 naik menjadi 14 usulan dan tahun ini jumlah usulan sama dengan tahun sebelumnya yaitu sejumlah 14 (empat belas) usulan. Berdasarkan usulan yang disampaikan pada tahun 2017 dari 14 calon yang masuk ke provinsi, sebanyak 9 calon diusulkan ke tingkat nasional. Hasil dari verifikasi yang dilakukan oleh KLHK hanya 1 orang yang berhasil masuk nominasi yakni Saudara Busril dari Kab. Pesisir Selatan dan dilakukan verifikasi oleh tim dari KLHK. Namun sayangnya pada saat tim verifikasi KLHK melakukan peninjauan ke lapangan calon sedang tidak berada ditempat karena sedang ditugaskan ke Aceh, sehingga pada tahun 2017 ini Provinsi Sumatera Barat masih belum mampu meraih penghargaan kalpataru tingkat nasional. Pada tahun 2016 ada 1 orang yang mendapatkan penghargaan kalpataru yakni Jasman (berasal dari Kab. Solok), dan 1 orang yang mendapatkan sertifikat (piagam) yakni Erwin (berasal dari Kab. Lima Puluh Kota). Untuk perbandingan usulan calon dari tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 9. Perbandingan jumlah usulan penerima kalpataru tiga tahun terakhir



- Pertumbuhan program Adiwiyata sejak tahun 2013 telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 jumlah sekolah yang mengikuti program Adiwiyata di Sumatera Barat adalah 96 sekolah yang berasal dari 13 kabupaten/Kota yang terdiri dari 11 sekolah kategori Adiwiyata Mandiri, 31 sekolah kategori Adiwiyata Nasional dan 59 sekolah kategori Adiwiyata Tingkat Provinsi. Pada tahun 2013 masih ada enam lagi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang belum mengikuti program Adiwiyata yakni Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Solok Selatan. Namun pada tahun 2014 jumlah sekolah yang mengikuti program Adiwiyata meningkat menjadi 119 sekolah yang berasal dari 16 kabupaten/Kota. Dari 119 sekolah tersebut antara lain 13 sekolah untuk calon sekolah kategori Adiwiyata Mandiri, 38 sekolah untuk calon sekolah kategori Adiwiyata Nasional dan 68 sekolah untuk calon sekolah kategori Adiwiyata Tingkat Provinsi. Pada tahun 2015, sudah semua Kabupaten/Kota mengikuti Program Adiwiyata. Pada Tahun 2015 tersebut terdapat 14 sekolah untuk calon sekolah kategori Adiwiyata Mandiri, 41 sekolah untuk calon sekolah kategori

Adiwiyata Nasional dan 79 sekolah untuk calon sekolah kategori Adiwiyata Tingkat Provinsi. Pada tahun 2016 jumlah sekolah yang mengikuti program Adiwiyata adalah sebanyak 153 sekolah yang terdiri dari 95 Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi, 47 sekolah Adiwiyata Nasional dan 11 Sekolah Adiwiyata Mandiri. Pada Tahun 2017 sekolah yang mengikuti program Adiwiyata adalah sebanyak 183 sekolah yang terdiri dari 17 sekolah kategori Adiwiyata Mandiri, 56 sekolah kategori Adiwiyata Nasional dan 110 sekolah kategori Adiwiyata Tingkat Provinsi. Ini menandakan semakin tingginya komitmen Pemerintah kabupaten/kota dan sekolah-sekolah untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program Adiwiyata. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka pada tahun 2017 terjadi peningkatan keikutsertaan sekolah dalam program Adiwiyata sebesar 19,60% melebihi target yang sudah ditetapkan sebesar 15%.

*Tabel 18. Daftar Perbandingan sekolah-sekolah yang mengikuti program Adiwiyata dari tahun 2013-2017*

KATEGORI	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Adiwiyata Mandiri	11	13	14	11	17
Adiwiyata Nasional	31	38	41	47	56
Adiwiyata Provinsi	59	68	79	95	110
Jumlah	101	119	134	153	183
Peningkatan (%)		17.82%	12.60%	14.18%	19.60%

**c. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah dalam dokumen renstra**

Tahun 2017 merupakan tahun pertama berubahnya nama Bapedalda Provinsi Sumatera Barat menjadi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Tindak lanjut dari PP tersebut mengakibatkan

Bapedalda yang semula adalah organisasi yang berbentuk badan menjadi organisasi berbentuk dinas. Berubahnya menjadi dinas juga diiringi dengan penambahan kewenangan sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PermenLHK Nomor P.74 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan. Hal tersebut mengakibatkan dokumen renstra yang sebelumnya telah disusun perlu penyesuaian kembali menjadi dokumen renstra yang mengakomodir penyesuaian serta penambahan kewenangan.

Pada tahun 2017 indikator sasaran strategis 4 (SS4) yakni persentase peningkatan jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan merupakan tahun pertama dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar Tahun 2016-2021 setelah berubah menjadi dinas. Target yang ditetapkan untuk indikator SS4 adalah sebesar 15% dengan realisasi sebesar 28,92% atau dengan tingkat capaian kinerja indikator sebesar 192,81%. Jika kecenderungan peningkatan realisasi capaian kinerja ini dapat dipertahankan maka target akhir periode renstra pada tahun 2021 akan dapat tercapai.

**d. Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional**

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator persentase peningkatan jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan dengan standar nasional dapat dilakukan untuk kegiatan yang merupakan program nasional seperti kegiatan Adipura, Kalpataru, Adiwiyata dan PROKLIM, sedangkan kegiatan yang berskala provinsi merupakan upaya dari pemerintah provinsi untuk meningkatkan peranserta berbagai pihak terhadap program-program penyelamatan lingkungan di provinsi Sumatera Barat seperti kegiatan GSB, kegiatan bank sampah, dan kegiatan CSR.

- Adipura, standar nasional yang ditetapkan dalam menentukan titik pantau sesuai *passing grade* adalah standar *passing grade* Adipura yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu titik pantau bernilai  $> 71$  dianggap bernilai baik. Sedangkan nilai  $< 71$  dianggap titik pantau tersebut bernilai jelek. Sehingga semakin banyak titik pantau dalam suatu kota yang bernilai baik ( $>71$ ) maka tentunya akan berbanding lurus dengan peningkatan peranserta stakeholder dalam penyelamatan lingkungan. Di Sumatera Barat dengan jumlah peserta Adipura tahun 2016-2017 sebanyak 12 kab/kota terdapat 530 titik pantau dan yang memenuhi *passing grade* Adipura sebanyak 390 titik pantau, sehingga masih ada 116 titik pantau lagi yang bernilai dibawah 71.
- Kalpataru, Jumlah usulan peraih penghargaan Kalpataru di Provinsi Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat. Dibandingkan dengan usulan dan capaian peraih penghargaan kalpataru secara nasional Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 2017 telah memperoleh Penghargaan Kalpataru sebanyak 16 orang/kelompok, sedangkan secara nasional Provinsi Sumatera Barat berada pada urutan ketujuh. Provinsi paling banyak memperoleh penghargaan Kalpataru adalah Jawa timur.
- Adiwiyata, Target pencapaian Program Adiwiyata secara nasional yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah 2.160 sekolah per tahun. Perhitungan ini dibuat dengan asumsi bahwa 4 - 5 sekolah di 450 Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia setiap tahunnya mengikuti program Adiwiyata. Kebijakan ini efektif dimulai sejak tahun 2012. Dalam jangka waktu 3 tahun mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2015 secara nasional ditargetkan 6.480 sekolah sudah mengikuti Program Adiwiyata, akan tetapi hanya dapat terealisasi sebesar 5.215 sekolah atau 80,47%. Pada tahun 2016 dari target sebanyak 8.000 sekolah Adiwiyata dan dapat tercapai 7.836 sekolah atau terjadi tercapai sebesar 97,95%.

Untuk tahun 2017 secara nasional ditargetkan keikutsertaan sekolah dalam program Adiwiyata adalah sebanyak 10.000 sekolah atau dengan target kenaikan sebesar 25% dari tahun 2016, akan tetapi sampai akhir tahun 2017 hanya terealisasi sebanyak 8.476 sekolah atau terjadi kenaikan sebesar 8,16% dibanding tahun 2016. Dibanding dengan tahun 2016 maka capaian nasional dalam keikutsertaan dalam program Adiwiyata tahun 2017 hanya 8,17 %. Dengan demikian maka capaian keikutsertaan sekolah dalam program Adiwiyata di Sumatera Barat tahun 2017 yang ditargetkan sebesar 15% dan dapat terealisasi sebesar 19,26,55% melebihi capaian nasional sebesar 18,17%.

- Proklamasi, Usulan calon lokasi Proklamasi dari Provinsi Sumatera Barat ke tingkat nasional tahun 2017 sebanyak 24 lokasi dan ditetapkan sebagai lokasi Proklamasi utama sebanyak 3 lokasi. Dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera, Sumatera Selatan juga 3 lokasi Proklamasi utama, begitu juga Provinsi Riau dengan 3 lokasi. Provinsi terbanyak yang ditetapkan sebagai lokasi Proklamasi utama yaitu Provinsi Jawa Tengah dengan 6 lokasi, disusul Provinsi Sulawesi Selatan dengan 5 lokasi Proklamasi utama. Provinsi Jawa Barat dengan 3 lokasi, Jawa Timur 3 lokasi, DKI Jakarta 3 lokasi dan Provinsi DI Yogyakarta 1 (satu) lokasi.

**e. Analisis penyebab keberhasilan/kendala dan alternatif solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan pencapaian target indikator SS4 sebesar 192,81% didukung oleh capaian kinerja dari setiap kegiatan pendukung yang ada. Tujuh kegiatan yang mendukung SS4 memberikan masing-masing kontribusi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan tersebut antara lain:

- 1) Kepedulian beberapa Kepala Daerah terhadap kelola lingkungan yang baik melalui program-program lingkungan baik yang bersifat

nasional maupun skala lokal seperti Adipura dan lomba Keluarahan/Kecamatan bersih GSB, Adiwiyata, Kalpataru, dan Proklamasi sudah cukup baik.

- 2) Pembinaan yang terus menerus dilakukan baik ditingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota yang melibatkan unsur-unsur dan berbagai instansi terkait dengan berbagai latar belakang dan disiplin ilmu.
- 3) Apresiasi yang diberikan oleh Gubernur terhadap program-program lingkungan berupa penghargaan dan stimulan kepada para peraih penghargaan lingkungan.

Kendala yang dalam pelaksanaan program lingkungan antara lain:

- 1) Masih rendahnya komitmen dan keterlibatan masyarakat serta keterlibatan instansi terkait lainnya dalam upaya pelestarian lingkungan.
- 2) Isu serta program lingkungan yang belum dianggap sebagai isu strategis baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
- 3) Sumber daya manusia terkait pengelolaan sampah di seluruh kab/kota masih kurang sehingga kab/kota yang bukan peserta Program Adipura mengalami kendala dalam pengelolaan sampah.

Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Pembinaan terhadap instansi LH kabupaten/kota dan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan.
- 2) Mendorong kabupaten/kota untuk melakukan replikasi kegiatan baik dari pusat dan provinsi di tingkat kabupaten/kota.
- 3) Mendorong agar pengarusutamaan isu lingkungan ada dalam setiap sektor agar dapat menambah keterlibatan stakeholder dalam upaya pelestarian lingkungan.

**f. Analisis atas efisiensi sumber daya**

Pada tahun 2017, dalam rangka pencapaian target indikator ini telah dialokasikan anggaran pada DPA Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 1.576.894.400,- terealisasi sebesar Rp. 1.556.411.384,- atau 98,7%.

Dalam upaya mencapai target indikator SS4, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembinaan yang bersifat koordinasi, komunikasi dan pendekatan yang intensif dengan kabupaten/kota maupun stakeholder terkait agar ditindaklanjuti dalam bentuk perencanaan, sosialisasi/kampanye kepada seluruh stakeholders di lingkup kabupaten/kota serta pendekatan anggaran, terutama dalam hal penyediaan sarana/prasarana pokok/wajib dalam upaya pelestarian lingkungan.

Bagi pemerintah kabupaten/kota yang memiliki komitmen yang kuat dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup, maka Provinsi dalam hal ini antara lain dapat membantu mengarahkan rencana alokasi dana transfer ke daerah (dana DAK bidang lingkungan hidup) oleh kabupaten/kota agar dapat diprioritaskan untuk memenuhi sarana/prasarana yang diwajibkan ada dalam suatu kabupaten/kota, misalnya untuk pembangunan bank sampah, tempat sampah terpilah, media pengangkut sampah, dan lain-lain, sehingga beban pemerintah daerah kabupaten/kota tidak terlalu berat.

**g. Analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian**

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator Persentase peningkatan jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan yaitu sebanyak 7 kegiatan utama, yaitu Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura), Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih (GSB), Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan (Kalpataru), Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dasar dan menengah dalam pelestarian lingkungan hidup (Adwiyata), Pembinaan Penerapan Sistem

Manajemen Lingkungan (CSR), Peningkatan Peranserta Bank Sampah dalam Pengelolaan Persampahan, dan Pembinaan Adaptasi dan Mirigasi Perubahan Iklim (Proklim).

Selain itu terdapat beberapa program/kegiatan menunjang pencapaian target antara lain PROPER dan Proper-Daerah. Lokasi pemantauan Program Adipura dan GSB antara lain fasilitas umum milik pemerintah yang sering digunakan oleh masyarakat seperti rumah sakit/puskemas, bandara, stasiun kereta api dll. Lokasi tersebut juga merupakan salah satu objek penilaian PROPER atau Proper Daerah. Dengan adanya pembinaan terhadap objek tersebut sebagaimana telah dilakukan selama ini pada kegiatan PROPER dan juga Proper Daerah, dengan sendirinya pemerintah kabupaten/kota terbantu dalam hal pengelolaan sampah dan limbah yang juga menjadi titik pantau wajib dalam penilaian Adipura.

Selain kegiatan-kegiatan internal Dinas Lingkungan Hidup tersebut, masih diperlukan langkah lainnya guna menunjang pencapaian target setiap tahunnya, seperti pelibatan instansi terkait antara lain Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan (rumah sakit dan puskesmas), Dinas Pasar (pasar dan pertokoan), Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perkim dan lain sebagainya. Bersinerginya seluruh SKPD dalam suatu kabupaten/kota dalam upaya pelestarian lingkungan adalah sangat mutlak diperlukan. Agar kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat dan pimpinan instansi di daerah maka perlu sering dilakukan pembinaan baik ke instansi lingkungan hidup daerah maupun kecamatan/kelurahan tempat pelaksanaan kegiatan

#### **V. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi (SS5)**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ke 5 (SS5) adalah nilai evaluasi AKIP OPD dan persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 (SS5)

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
1.	Nilai Evaluasi AKIP OPD	B	B	100
2.	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan	95%	97,59%	102,72%
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>				<b>101,36</b> (sangat baik)

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran strategis SS5 adalah sebesar **101,36%**. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori keberhasilan yang sangat baik. Adapun pencapaian target kinerja atas SS5 serta analisis dari kedua indikator kinerja utamanya dapat diuraikan sebagai berikut.

#### A. Nilai Evaluasi AKIP OPD

##### 1.1 Realisasi

###### a. Sumber data

Data nilai evaluasi AKIP OPD bersumber dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Nilai evaluasi AKIP OPD yang ditargetkan adalah untuk AKIP OPD tahun 2016 berdasarkan penilaian dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, yang mana hasil penilaian dimaksud diterima pada tahun 2017. Hasil penilaian AKIP OPD tahun 2017 tidak dapat dijelaskan pada laporan ini disebabkan baru akan diterima pada bulan Maret / April 2018.

###### b. Acuan dan alat

Acuan yang digunakan dalam menentukan penetapan hasil evaluasi atas laporan kinerja instansi pemerintah adalah data yang bersumber dari Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan oleh Inspektur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui surat No. 700/26/Insp-SAU/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal Pengiriman Laporan Hasil Evaluasi.

Adapun peraturan yang digunakan oleh Inspektorat dalam mengevaluasi AKIP OPD adalah Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**c. Metodologi perhitungan**

Perhitungan nilai evaluasi AKIP OPD adalah wewenang dari Inspektorat. Nilai evaluasi AKIP OPD yang merupakan realisasi dari indikator ini disampaikan melalui surat sebagaimana tersebut di atas.

Adapun untuk menghitung tingkat capaian dari realisasi adalah dengan membandingkan nilai antara realisasi, dalam hal ini adalah nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 dengan nilai AKIP yang ditargetkan kemudian dikalikan 100%.

$$\text{Tingkat capaian} = \frac{\text{Nilai berdasarkan hasil evaluasi}}{\text{Nilai yang ditargetkan}} \times 100\%$$

**1.2 Analisis Capaian Kinerja**

**a. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Tahun 2017**

Berdasarkan Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan oleh Inspektur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui surat No. 700/26/Insp-SAU/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal Pengiriman Laporan Hasil Evaluasi, didapatkan realisasi nilai AKIP OPD Bapedalda Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 adalah B (kategori nilai baik) dengan nilai kuantitatifnya sebesar 68,02. Realisasi nilai B ini sudah sesuai dengan nilai yang ditargetkan. Interpretasi atau kategori dari nilai B ini berdasarkan PermenPAN nomor 12 tahun 2015 adalah Baik atau masuk dalam kategori baik. Untuk dapat menggambarkan secara utuh posisi pencapaian ini, dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 20. Kategori/Interpretasi Hasil Penilaian/Evaluasi AKIP

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 – 100	Sangat memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat baik
4	B	>60 – 70	Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup (memadai)
6	C	>30 – 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat kurang

**b. Perbandingan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Jika dibandingkan dengan tahun lalu (2016), maka capaian pada tahun 2017 dapat dikatakan meningkat secara penilaian kuantitatif walaupun masih dalam kisaran nilai B, dimana pada tahun 2016 mendapatkan nilai 67,66, atau meningkat sebesar 0,36 angka. Adapun jika dibandingkan capaian 2016 tersebut dengan capaian tahun 2015, maka terdapat penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari 73,41 menjadi 67,66. Fluktuasi nilai ini dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 10. Tren Nilai Evaluasi AKIP Dinas Lingkungan Hidup selama tiga tahun terakhir



Penurunan nilai evaluasi pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 antara lain disebabkan pada tahun 2016 telah diimplementasikannya metode sistem evaluasi AKIP yang baru yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pertengahan tahun 2015.

**c. Perbandingan dengan target jangka menengah dalam dokumen renstra**

Target yang ditetapkan pada dokumen renstra khususnya pada akhir periode untuk indikator ini adalah nilai B. Dengan pencapaian saat ini dan upaya-upaya untuk mempertahankan dan proses perbaikan yang terus menerus (*continual improvement process*) pada sistem akuntabilitas kinerja instansi seluruh OPD yang diinisiasi secara bersama-sama oleh Biro Organisasi, Bappeda dan Inspektorat Provinsi, yang telah dimulai pada bulan September 2017 yang lalu, diproyeksikan target akhir periode renstra tersebut dapat dicapai atau malah dapat melebihi dari yang ditargetkan saat ini.

**d. Perbandingan dengan Standar Nasional**

Kementerian PAN dan RB melalui Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 12 Tahun 2015 sebagaimana tersebut di atas telah menetapkan kategori penilaian/evaluasi terhadap sistem AKIP yang berlaku untuk seluruh instansi pemerintah, sebagaimana pada tabel 20 di atas. Dengan demikian tidak ada standar khusus yang ditetapkan untuk penilaian / evaluasi sistem AKIP, hanya saja hanya berpedoman pada standar umum penilaian bahwa semakin tinggi nilai kuantitatifnya atau semakin tinggi kategori interpretasi dari nilai kuantitatifnya maka akan semakin baik.

Namun demikian perbandingan dapat dilakukan dengan capaian rata-rata daerah (provinsi/kabupaten/kota) se Indonesia pada tahun 2017. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari laman Kementerian PAN dan RB, pada tahun 2017 ini (untuk evaluasi AKIP 2016), rata-rata nilai

evaluasi AKIP Kabupaten/Kota adalah 49,87 (kategori C/kurang) atau meningkat 2,95 angka dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, sebagian besar dari kabupaten/kota masih mendapatkan nilai di bawah B.

Adapun untuk kementerian dan lembaga (K/L), dari 82 K/L yang dievaluasi 2 K/L mendapatkan nilai A, 43 K/L mendapatkan nilai BB, 31 K/L mendapatkan nilai B dan masing-masing untuk CC dan C 3 K/L. Sementara hasil penilaian terakhir untuk pemerintah daerah belum didapatkan informasinya dari Kementerian PAN dan RB sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian Dinas LH Provinsi Sumatera Barat tahun 2017.

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian target nilai evaluasi AKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 didukung oleh beberapa faktor penyebab, antara lain sebagai berikut:

- 1) Perbaikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, khususnya di lingkup seluruh OPD pada pemerintah provinsi Sumatera Barat telah dimulai sejak tahun 2014 yang lalu, melalui serangkaian proses dan mekanisme perbaikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diinisiasi oleh Gubernur Sumatera Barat dengan melibatkan secara langsung para pejabat dan ahli yang berwenang dari Kementerian PAN dan RB.
- 2) Serangkaian proses perbaikan sistem AKIP tersebut dimonitoring secara berjenjang mulai dari Gubernur, hingga para kepala dinas/badan/biro untuk memastikan bahwa semua rekomendasi, saran dan masukan dari kementerian PAN dan RB untuk perbaikan sistem AKIP yang akan berujung pada perbaikan kinerja, diimplementasikan di lapangan oleh para bawahan.
- 3) Perbaikan terhadap sistem AKIP berdasarkan hasil evaluasi tahunan dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.

- 4) Upaya penyusunan dokumen SPIP dan optimalisasi satgas SPIP yang ada pada OPD, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan perencanaan kinerja tahunan dan perumusan indikator-indikator kinerja serta sinkronisasi antara sasaran sasaran yang hendak dicapai dengan program/kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut.
- 5) Perbaikan-perbaikan pada dokumen-dokumen perencanaan OPD
- 6) Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pencapaian target, mengidentifikasi permasalahan dan merencanakan pemecahan masalahnya.

Di dalam upaya mempertahankan nilai B atau mencapai target yang telah ditetapkan tersebut, terdapat beberapa kendala sebagai berikut:

- 1) Bervariasinya tingkat pemahaman para ASN dalam memahami sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga membutuhkan waktu khusus untuk memberikan pemahaman terlebih dahulu sebelum dokumen-dokumen perencanaan OPD tersebut dibuat.
- 2) Sebagian ASN masih terjebak pada paradigma lama, bahwa kinerja terletak pada output/keluaran kegiatan (masih berorientasi *output*, bukan *outcome*)
- 3) Belum sinkronnya hubungan antara sasaran yang hendak dicapai dengan alat (program/kegiatan) yang digunakan.

Solusi yang telah diambil dalam rangka meminimalisir kendala dimaksud adalah antara lain:

- 1) Mensosialisasikan hasil-hasil pertemuan pembinaan, sosialisasi maupun hasil pengawasan yang dilakukan oleh pihak/instansi lain yang terkait dengan pengawasan kinerja, SPIP kepada seluruh ASN yang ada pada Dinas LH menggunakan berbagai media yang memungkinkan (media sosial, rapat formal maupun pada pertemuan-pertemuan informal).
- 2) Sosialisasi SPIP di lingkup dinas LH dengan mengundang narasumber dari Inspektorat Daerah.

- 3) Mengevaluasi dokumen-dokumen SAKIP untuk melihat terutama penetapan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja dan memastikan bahwa semua telah disusun melalui serangkaian proses dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan.

**f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya**

Untuk pencapaian target kinerja indikator ini tidak membutuhkan anggaran ataupun kegiatan khusus/tersendiri. Perbaikan-perbaikan dan upaya-upaya yang dilakukan dalam mencapai target dimaksud diimplementasikan dalam bentuk rapat-rapat baik yang sifatnya untuk pemantauan berkala, maupun untuk koordinasi/konsultasi dengan instansi/pihak lain yang terkait dengan memanfaatkan dana operasional rutin yang sudah ada pada OPD.

**g. Analisis program/kegiatan yang menunjang**

Tidak ada kegiatan khusus di internal Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk menangani pencapaian target indikator kinerja ini, karena hanya membutuhkan koordinasi dan rapat-rapat baik di tataran internal dinas maupun eksternal (dengan OPD lain maupun untuk pembahasan bersama Kementerian PAN dan RB). Program dan kegiatan penunjang untuk pencapaian target indikator ini terutama berada pada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi yang relevan, antara lain seperti Inspektorat, Biro Organisasi Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam rangka mendorong perbaikan sistem AKIP di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

**B. Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

**2.1 Realisasi**

**a. Sumber data**

Untuk realisasi keuangan, data bersumber dari sistem penatausahaan keuangan (manual dan secara aplikasi *online* (Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Daerah/SIPKD)). Sementara untuk realisasi

fisik adalah berdasarkan laporan dari masing-masing pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yang kemudian diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Simbangda). Kedua data (realisasi keuangan dan realisasi fisik) yang diukur realisasinya adalah per kondisi 31 Desember 2017 yang selanjutnya semua data tersebut dihimpun dalam Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017.

**b. Acuan dan alat**

Alat yang digunakan untuk menentukan realisasi keuangan per akhir tahun 2017 adalah laporan pencapaian fisik masing-masing kegiatan oleh para PPTK sebagaimana telah disampaikan melalui aplikasi Simbangda dan laporan akhir realisasi keuangan per 31 Desember 2017 yang telah dikunci, diinput ke aplikasi SIPKD dan direkonsiliasikan dengan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**c. Metodologi perhitungan**

Untuk realisasi fisik, seluruh kegiatan diminta perkembangan/*progress* terakhir per tanggal 31 Desember 2017 dari seluruh PPTK dan kemudian dirata-ratakan dengan pembobotan tertentu. Adapun untuk realisasi keuangan adalah dengan membandingkan antara total jumlah SPJ per tanggal 31 Desember 2017 dengan pagu dana tersedia pada OPD dan dikalikan seratus untuk mendapatkan angka persentasenya.

- 1) Realisasi fisik: rata-rata dari seluruh persentase/*progress* fisik setiap kegiatan
- 2) Realisasi keuangan:

$$\frac{\text{Total SPJ per 31 Desember 2017}}{\text{Pagu Dana OPD tahun 2017}} \times 100 \%$$

Selanjutnya angka realisasi fisik dan keuangan tersebut dirata-ratakan untuk mendapatkan realisasi dari indikator kinerja persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun untuk mengukur tingkat capaian adalah dengan membandingkan antara realisasi dengan target dan kemudian dikalikan 100 untuk mendapatkan persentasenya.

## 2.1 Analisis capaian kinerja


### a. Perbandingan antara target dengan realisasi tahun 2017

Dari hasil pemantauan yang kemudian diinput ke aplikasi Simbangda, realisasi fisik pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017 adalah 100%. Sementara itu untuk realisasi keuangan total (belanja langsung dan belanja tidak langsung) adalah 95,17%. Dengan demikian maka untuk indikator kinerja persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan didapatkan realisasinya adalah:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi Kinerja} &= \frac{\text{Persentase Realisasi fisik} + \text{Persentase Realisasi Keuangan}}{2} \\ &= \frac{100\% + 95,17\%}{2} = 97,59\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja yang telah ditetapkan}} \times 100\% \\ &= \frac{97,59\%}{95\%} \times 100\% = 102,72\% \end{aligned}$$

Grafik 11. Perbandingan target dan realisasi tahun 2017




## b. Perbandingan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian tahun 2017 dengan dua tahun sebelumnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 21. Perbandingan rata-rata realisasi fisik dan keuangan dari tahun 2015 - 2017

Tahun	% Realisasi Fisik	% Realisasi Keuangan			% Rata-rata Fisik dan Keuangan
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total	
2015	100	93,02	94,60	93,84	96,92
2016	100	97,31	94,49	95,62	97,81
2017	100	92,41	97,04	95,17	97,59

Grafik 12. Perbandingan realisasi fisik dan keuangan (rata-rata) dari tahun 2015 – 2017



Sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik di atas, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tidak ada perbedaan nilai yang signifikan, baik untuk nilai realisasi keuangan maupun fisik. Bahkan untuk realisasi fisik, dapat dicapai dengan tingkat capaian maksimal setiap tahun (100%). Adapun untuk realisasi keuangan, dalam 2 tahun terakhir selalu bisa mencapai >95%, sebagaimana diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja antara Gubernur dengan Kepala Badan/Dinas.

**c. Perbandingan dengan target jangka menengah dalam dokumen renstra**

Target yang ditetapkan pada dokumen renstra khususnya pada akhir periode untuk indikator ini adalah 95%. Dengan pencapaian saat ini dan upaya-upaya untuk mempertahankan dan proses perbaikan yang terus menerus (*continual improvement process*) terhadap tata kelola penusahaan keuangan dan tata kelola pelaksanaan fisik kegiatan, diproyeksikan target akhir periode renstra tersebut dapat dicapai atau malah dapat melebihi dari yang ditargetkan saat ini.

**d. Perbandingan dengan standar nasional**

Tidak ada standar baku yang ditetapkan untuk pencapaian fisik program/kegiatan, namun tentu saja diharapkan dapat dicapai 100%. Demikian juga untuk serapan anggaran, semakin tinggi dan cepat serapan anggaran maka akan semakin baik dan akan dapat menjadi stimulus ekonomi atau perangsang kegiatan ekonomi sekaligus sebagai percepatan terlaksananya pembangunan dan efek multiplier/domino dari uang yang beredar akan cepat pula dirasakan oleh masyarakat, selama tata kelolanya juga dikawal dengan baik.

Perbandingan dengan kondisi nasional belum dapat dilakukan disebabkan hingga saat penulisan laporan ini belum ada publikasi resmi dari pemerintah pusat mengenai serapan anggaran nasional per Kementerian/Lembaga. Demikian juga halnya dengan perbandingan dengan kondisi serapan anggaran rata-rata seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, karena hingga saat penulisan laporan belum ada data yang resmi dirilis oleh Badan Keuangan Daerah. Namun demikian, melihat kecenderungan yang ada beberapa tahun terakhir dimana baik pada tingkat nasional (K/L) maupun pada tingkat pemerintahan daerah, capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup untuk indikator ini dengan angka 97,59% dapat digolongkan kepada kategori tinggi/baik.

**e. Analisis penyebab keberhasilan**

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan keberhasilan pencapaian realisasi fisik dan keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2017, antara lain sebagai berikut:

1. Sifat kegiatan yang hampir semuanya non fisik, sehingga tidak membutuhkan waktu persiapan yang panjang sebagaimana halnya kegiatan-kegiatan pembangunan fisik yang memerlukan waktu untuk lelang/*tender*, pemilihan penyedia dan waktu untuk proses pembangunan fisiknya. Adapun untuk kegiatan non fisik, sudah dapat dilakukan pada awal-awal tahun setelah disahkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk pelaksanaan kegiatan.
3. Adanya dukungan kuat dari kabupaten/kota serta *stakeholders* lainnya yang terkait terutama dalam bentuk penyediaan SDM dan waktu, untuk pelaksanaan kegiatan yang sifatnya pembinaan / pemantauan / penilaian / pengawasan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dikatakan lancar tanpa ada penundaan.
4. Padatnya kegiatan yang ada pada Dinas LH Provinsi Sumatera Barat, mengakibatkan para pelaksana kegiatan wajib melaksanakan kegiatannya masing-masing sesuai jadwal secara ketat untuk menghindari tumpang tindih penggunaan sumber daya atau waktu dengan pekerjaan lainnya.

Dalam upaya mengejar target tahun 2017 tersebut, masih didapati beberapa kendala, antara lain:

1. Belum optimalnya fungsi PPTK dalam hal mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Tanggung jawab PPTK yang cukup berat (hanya dijabat oleh 1 orang dalam satu bidang), disamping harus melaksanakan kegiatannya sendiri, seringkali

menyebabkan PPTK tidak maksimal dalam mengontrol laju pelaksanaan dan mengecek kondisi anggaran kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Kondisi ini hampir merata terjadi pada setiap bidang/sekretariat.

2. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen aliran kas sebagai acuan penting dalam pelaksanaan kegiatan. Para pelaksana kegiatan seringkali tidak mempedomani aliran kas dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan seringkali terlalu maju dari yang dijadwalkan pada aliran kas, atau sebaliknya sangat terlambat dari yang dijadwalkan pada aliran kas. Hal ini selain menyebabkan keterlambatan pembayaran dan penumpukan administrasi SPJ pada akhir-akhir bulan atau tahun, juga menyebabkan kondisi ketersediaan kas/uang persediaan pada bendahara menjadi tidak sehat.
3. Masih adanya kebiasaan menunda-nunda pencairan anggaran pada kegiatan yang sudah sesuai jadwal dan aliran kasnya sehingga menyebabkan penumpukan di akhir tahun.

Terhadap beberapa kendala tersebut, telah dilakukan beberapa solusi untuk mengawal pencapaian target pada tahun 2017, yaitu:

1. Rapat monitoring dan evaluasi berkala minimal setiap dua bulan sekali dan sebulan sekali pada triwulan terakhir tahun 2017. Rapat monitoring berkala dipimpin langsung oleh Kepala Dinas dan meminta agar setiap PPTK/Kasi/Kasubag/Kabid/Sekretaris menyampaikan laporan pencapaian fisik dan keuangan terakhir serta kendala-kendala yang dihadapi pada setiap kegiatan. Jika ditemui kendala, maka Kepala Dinas langsung merumuskan solusi pemecahan masalah tersebut.
2. Meminta (Pejabat Penatausahaan Keuangan) PPK untuk selalu mengingatkan PPTK mengenai perkembangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pencairan anggaran untuk meminimalisir

keterlambatan pencairan anggaran dan untuk meminimalisir penumpukan SPJ pada akhir bulan/tahun.

3. Berkomunikasi secara intensif baik melalui rapat-rapat formal dinas maupun melalui media lainnya (misalnya media sosial) mengenai hal-hal atau kendala yang dihadapi para pelaksana kegiatan dalam hal pencairan anggaran dan penatausahaan keuangan serta untuk mendorong agar PPTK lebih optimal lagi dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
4. Mengusulkan kepada tim TAPD untuk menambah jumlah pejabat PPTK pada setiap bidang (setiap Kepala Seksi diusulkan untuk dapat menjadi PPTK).
5. Selalu berkonsultasi dengan Inspektorat Daerah untuk mengantisipasi dan menghadapi permasalahan-permasalahan yang cukup pelik atau untuk menafsirkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis kegiatan maupun dalam hal penatausahaan keuangan.

**f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya**

Perhitungan pencapaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) dilakukan dengan cara menginventarisir untuk capaian realisasi fisik dan melalui sistem informasi penatausahaan keuangan daerah, untuk realisasi/serapan anggaran. Untuk pencapaian target tidak membutuhkan atau menyedot sumberdaya yang banyak, sehingga sumdaya yang ada bisa dimanfaatkan untuk pencapaian target kinerja lainnya.

**g. Analisis program/kegiatan yang menunjang**

Tidak dibutuhkan program atau kegiatan khusus/tersendiri untuk pencapaian target kinerja ini, karena untuk mencapainya hanya membutuhkan koordinasi, sinergi dan ketaatan pada jadwal pelaksanaan kegiatan dan aliran kas. Namun demikian, tetap dibutuhkan anggaran yang cukup untuk melaksanakan berbagai upaya tersebut (rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi). Kegiatan penunjang yang membantu proses pencapaian target antara lain adalah:

- 1) Penyediaan makanan dan minuman rapat, pagu dana Rp30.000.000,- terealisasi sebesar Rp29.389.500,-
- 2) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, pagu dana Rp22.510.000,-, terealisasi sebesar Rp21.819.500,-
- 3) Penatausahaan keuangan SKPD, pagu dana Rp155.733.576,-, terealisasi sebesar Rp149.442.000,-
- 4) Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD, pagu dana Rp61.310.000,-, terealisasi sebesar Rp60.308.750,-

Kegiatan-kegiatan yang sifatnya hanya penunjang ini sudah mencukupi dalam rangka pencapaian target kinerja. Hanya saja ke depan, untuk leboh mengoptimalkan pengendalian pelaksanaan kegiatan, perlu penambahan jumlah PPTK pada setiap bidang dan jika usulan untuk penambahan PPTK pada setiap bidang diterima oleh tim TAPD maka akan berkonsekuensi membutuhkan anggaran tambahan untuk honorarium para PPTK dimaksud.

## B. REALISASI ANGGARAN

### 1. Realisasi APBD 2017

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2017 mendapat alokasi dana APBD sebesar Rp. 13.248.968.797,- yang digunakan dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi sesuai yang tertuang di dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 12.608.530.905,- (95,17%), dengan rincian sebagai berikut:

- ✓ **Belanja tidak langsung** sebesar Rp. 5.367.471.493,- terealisasi sebesar Rp. 4.960.134.782,- (92,41%) dan sisa sebesar Rp. 536.600.351,- (7,59%).
- ✓ **Belanja langsung** sebesar Rp. 7.881.497.304,- terealisasi sebesar Rp. 7.648.396.123,- (97,04%) dan sisa sebesar Rp. 233.101.181,- (2,96%), dengan uraian sebagai berikut:

- **Belanja Barang dan Jasa**, pagu sebesar Rp. 6.804.320.990,- terealisasi sebesar Rp. 6.615.012.623,- (97,22%) dan sisa sebesar Rp. 189.308.376,- (2,78%)
- **Belanja Modal**, pagu sebesar Rp. 1.077.176.305,- terealisasi sebesar Rp. 1.033.383.500,- (95,93%) dan sisa sebesar Rp. 43.792.805,- (4,07%)

Realisasi anggaran per program adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 22. Realisasi dana APBD per Program/Kegiatan Tahun 2017

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
			Rp.	%
	<b>BELANJA</b>	<b>13,248,968,797</b>	<b>12,608,530,905</b>	<b>95,17</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>5,367,471,493</b>	<b>4,960,134,782</b>	<b>92.41</b>
<b>A</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>5,367,471,493</b>	<b>4,960,134,782</b>	<b>92.41</b>
1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	4,022,330,704	3,744,257,633	93.09
<b>B</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS dan PTT</b>	<b>1,345,140,789</b>	<b>1,215,877,149</b>	<b>-</b>
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Tunjangan Daerah)	1,345,140,789	1,215,877,149	90.39
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>7,881,497,304</b>	<b>7,648,396,123</b>	<b>97.04</b>
<b>A</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1,481,079,623</b>	<b>1,399,348,738</b>	<b>94.48</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48,338,384	46,195,000	95.57
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	251,087,464	178,491,636	71.09
3	Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor	547,153,775	546,750,000	99.93
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	42,000,000	41,992,000	99.98
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43,000,000	42,970,900	99.93
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5,500,000	5,465,500	99.37
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	25,000,000	24,900,000	99.60
8	Penyediaan Makan dan Minum	30,000,000	29,389,500	97.97
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar	444,000,000	438,204,952	98.69

	Daerah			
10	Penyediaan jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	30,000,000	30,000,000	100.00
11	Pendataan dan penataan dokumen/ arsip	15,000,000	14,989,250	99.93
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1,318,212,805</b>	<b>1,266,993,929</b>	<b>96.11</b>
1	Pembangunan Gedung Kantor	1,008,770,700	966,633,500	95.82
2	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor	82,405,605	79,700,000	96.72
3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	89,454,500	88,731,760	99.19
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	88,932,000	83,604,288	94.01
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23,650,000	23,581,181	99.71
6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Instalasi/ Jaringan	25,000,000	24,743,200	98.97
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>51,321,600</b>	<b>50,800,000</b>	<b>98.98</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	51,321,600	50,800,000	98.98
<b>D</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>130,400,000</b>	<b>116,765,600</b>	<b>89.54</b>
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per-UU-an	130,400,000	116,765,600	89.54
<b>E</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>178,243,576</b>	<b>171,261,500</b>	<b>96.08</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	22,510,000	21,819,500	96.93
2	Penata Usahaan Keuangan SKPD	155,733,576	149,442,000	95.96
<b>F</b>	<b>Program Perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset</b>	<b>81,310,000</b>	<b>79,512,500</b>	<b>97.79</b>

1	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	20,000,000	19,203,750	96.02
2	Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asset	61,310,000	60,308,750	98.37
<b>G</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>3,119,556,400</b>	<b>3,079,619,946</b>	<b>98.72</b>
1	Pengawasan Pengendalian Kerusakan Lingkungan	100,000,000	99,848,665	99.85
2	Pengawasan Pengendalian terhadap Pengelolaan lingkungan usaha/ kegiatan	160,000,000	158,017,005	98.76
3	Penilaian Kineja Pengelolaan Lingkungan usaha dan Kegiatan (PROPER Daerah)	220,000,000	215,944,250	98.16
4	Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi	320,000,000	319,125,500	99.73
5	Peningkatan kerjasama antar Daerah dalam penurunan Beban Pencemaran Sungai	205,000,000	199,916,300	97.52
6	Pengkajian Penetapan status mutu air sungai lintas kab/ kota	110,000,000	109,165,375	99.24
7	Pemantauan Kualitas Udara Ambien	105,000,000	103,876,525	98.93
8	Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Sumatera Barat (Adipura)	295,980,000	294,328,022	99.44
9	Peningkatan Peran serta bank sampah dalam Pengelolaan Persampahan	150,000,000	146,209,775	97.47
10	Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih	130,000,000	129,360,288	99.51
11	Peningkatan kapasitas kelembagaan pendidikan dasar dan menengah dalam pelestarian lingkungan hidup	868,914,400	861,097,094	99.10
12	Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas Rumah Kaca sektor pengelolaan limbah	80,000,000	78,253,425	97.82
13	Pembinaan Adaptasi dan mitigasi Perubahan Iklim ( Program Kampung )	90,000,000	89,705,388	99.67
14	Peningkatan Program	45,000,000	43,532,660	96.74

	Perlindungan Lapisan Ozon dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim			
15	Monitoring, evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	50,000,000	47,613,750	95.23
16	Peningkatan Pengembangan Laboratorium Lingkungan	82,504,000	80,729,324	97.85
17	Pilot Projek eduwisata kawasan Mandeh	4,020,000	3,050,000	75.87
18	Monitoring dan Evaluasi Program / Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup	103,138,000	99,846,600	96.81
<b>H</b>	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>	<b>277,000,000</b>	<b>270,651,705</b>	<b>97.71</b>
1	Peningkatan konservasi kualitas air danau di Prov Sumbar	85,000,000	84,575,750	99.50
2	Peningkatan pembinaan konservasi wilayah pesisir laut	80,000,000	79,889,300	99.86
3	Pembinaan Penerapan Sistim Manajemen Lingkungan (Penerapan CSR LH)	52,000,000	47,142,155	90.66
4	Peningkatan Koordinasi Keanekaragaman Hayati di Sumbar	60,000,000	59,044,500	98.41
<b>I</b>	<b>Program Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan</b>	<b>845,358,000</b>	<b>826,145,004</b>	<b>97.73</b>
1	Pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan proses penilaian/ pemeriksaan dokumen lingkungan hidup	95,000,000	94,253,277	99.21
2	Pembinaan KLHS terhadap Dokumen Perencanaan	90,000,000	85,994,325	95.55
3	Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan Perizinan	75,000,000	74,488,775	99.32
4	Penaatan hukum lingkungan	260,358,000	256,905,774	98.67
5	Pengkajian pengembangan Kebijakan Wilayah	325,000,000	314,502,853	96.77
<b>H</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan</b>	<b>399,015,300</b>	<b>387,297,201</b>	<b>97.06</b>

<b>Hidup</b>				
1	Pembinaan dan Penilaian Peran Serta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru )	80,000,000	<u>78,274,050</u>	97.84
2	Penyusunan data dan analisis kualitas lingkungan Prov Sumbar	250,000,000	247,765,963	99.11
3	Pengembangan Sistem informasi Lingkungan	4,015,300	4,010,300	99.88
4	Peningkatan Edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	65,000,000	57,246,888	88.07
<b>JUMLAH</b>		<b>13,248,968,797</b>	<b>12,608,530,905</b>	<b>95,17</b>

## 2. Realisasi APBN 2017

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi anggaran dekonsentrasi APBN dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan total sebesar Rp. 550.000.000,- realisasi sebesar Rp. 515.471.110,- (93,72%) Sisanya sebesar Rp. 34.528.890,- (6.28%). Realisasi per kegiatan sebagai berikut:

Tabel 23. Realisasi dana APBN Tahun 2017

No	KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	PENYEDIAAN	REALISASI	
		DANA	KEUANGAN	
		Rp. Murni	Rp	%
<b>A</b>	<b>Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK</b>			
<b>I</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi</b>	<b>550.000.000</b>	<b>515.471.110</b>	<b>93,72</b>
	<i>Persentase capaian sasaran strategis KLHK 85%</i>	<b>550.000.000</b>	<b>515.471.110</b>	<b>93,72</b>
<b>1</b>	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	450.000.000	418.906.600	99.15
<b>2</b>	Administrasi Umum dan Ketatausahaan	100.000.000	96.564.510	96.56
<b>JUMLAH</b>		<b>550.000.000</b>	<b>515.471.110</b>	<b>93,72</b>

## BAB IV PENUTUP

Transformasi nomenklatur organisasi perangkat daerah dari Badan menjadi Dinas terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 ini membawa semangat perubahan yang cukup signifikan terhadap pola-pola pelaksanaan program dan kegiatan ke depan. Nomenklatur yang dulunya hanya bersifat koordinatif, ke depan diharapkan melalui nomenklatur yang baru ini akan dapat berperan lebih nyata dan efektif untuk menyentuh dan menyelesaikan tapak-tapak permasalahan-permasalahan lingkungan hidup yang dirasakan semakin hari semakin kompleks.

Laporan akuntabilitas kinerja tahun 2017 ini merupakan laporan pertama yang disusun dalam keangka Dinas Lingkungan Hidup. Laporan ini menyajikan setiap pencapaian kinerja yang dijabarkan ke dalam 5 Sasaran Strategis dan 9 Indikator Kinerja Utama (IKU). Seluruh sasaran strategis berikut dengan indikator kinerja utamanya masing-masing telah dirumuskan melalui serangkaian proses perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dimulai pada akhir triwulan III Tahun 2017 bersama Kementerian PAN dan RB dan sekaligus telah dinilai baik oleh Kementerian PAN dan RB, khususnya untuk *cascading* kinerja yang merupakan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Selain itu laporan ini diharapkan juga dapat memberikan gambaran hasil dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan, serta menjadi pedoman dalam mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam implementasi Renstra 2016 - 2021 untuk kemudian dipertimbangkan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Berdasarkan analisa pencapaian kinerja pada tahun 2017, secara keseluruhan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2017 berhasil dicapai dengan persentase capaian sebesar 121,82%, dengan realisasi anggaran sebesar 95,17%. Dari 9 indikator kinerja sasaran strategis, 8 diantaranya berhasil dengan tingkat capaian  $\geq 100\%$ . Hanya terdapat 1 indikator yang capaiannya  $< 100\%$ , yaitu indikator persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan target capaian sebesar 93,4%

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, sekaligus sebagai interpretasi perubahan nomenklatur dari Badan menjadi Dinas, adalah dengan menyempurnakan pencapaian program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran pada setiap tingkatan eselon yang dibuktikan dengan pencapaian target indikator kinerjanya masing-masing sebagaimana telah diringkas pada cascading kinerja, antara lain:

- 1) Meningkatkan upaya-upaya penataan lingkungan, dengan cara memenuhi kuantitas dan kualitas dokumen-dokumen perencanaan lingkungan dan penataan terhadap dokumen tersebut, menata perizinan lingkungan agar sesuai dengan tata kelola good governance dan mengupayakan terwujudnya mekanisme dan instrumen valuasi ekonomi di Provinsi Sumatera Barat;
- 2) Mengendalikan laju beban pencemaran dan kerusakan lingkungan, dengan cara optimalisasi pengawasan, penerapan supremasi hukum dan mengambil langkah-langkah penanggulangan.
- 3) Meningkatkan upaya-upaya pemeliharaan dan konservasi lingkungan melalui optimalisasi penetapan kawasan dan pengendalian mutu lokasi pemerliharaan.
- 4) Meningkatkan kapasitas dan peranserta para pemangku kepentingan dengan cara meningkatkan pemahaman mereka dan memfasilitasi dan membebaskan masyarakat seluas-luasnya untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai kaidah dan ketentuan yang berlaku.

Berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran sebagaimana dijabarkan dalam laporan inilah yang akan menjadi titik fokus upaya perbaikan ke depan. Koordinasi dan pelibatan banyak pihak akan lebih dimaksimalkan dan pemanfaatan berbagai sumberdaya yang ada terutama yang berada di kabupaten/kota akan dioptimalkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 ini dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keselarasan antara strategi yang dirumuskan dengan eksekusi strategi dalam pelaksanaan sehingga dapat dijadikan alat pengambil keputusan maupun penetapan kebijakan lebih lanjut.

# LAMPIRAN

Jln. Khatib Sulaiman No. 22

Telp. (0751) 7055231 Fax. (0751) 445232

<http://dlh.sumbarprov.go.id/>

